

**PERAN DAN STRATEGI PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK-R) DALAM PENDEWASAAN
USIA NIKAH PADA REMAJA DI DESA MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NUR TAUFIQ HIDAYAT
NIM: 214103030019
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PERAN DAN STRATEGI PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK-R) DALAM PENDEWASAAN
USIA NIKAH PADA REMAJA DI DESA MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NUR TAUFIQ HIDAYAT
NIM: 214103030019
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PERAN DAN STRATEGI PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK-R) DALAM PENDEWASAAN
USIA NIKAH PADA REMAJA DI DESA MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh :

Nur Taufiq Hidayat
NIM: 214103030019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Ihvak Mustofa, S.S., M.Li.

NIP. 199403032022031004

**PERAN DAN STRATEGI PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK-R) DALAM PENDEWASAAN
USIA NIKAH PADA REMAJA DI DESA MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari : Senin

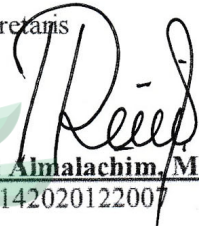
Tanggal : 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP. 198507062019031007

Sekretaris


Dr. Ainul Churria Almalachim, M.Ag.
NIP. 199305142020122007

Anggota :

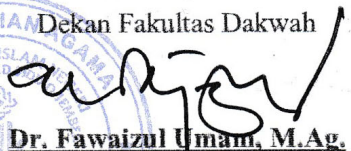
1. Dr. Aslam As'ad, M.Ag.

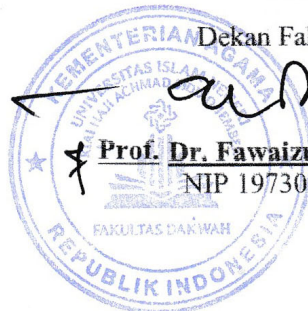
2. Ihyak Mustofa, M.Li.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,

Dekan Fakultas Dakwah


Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP 197302272000031001



MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik kalian ialah yang mencari (mempelajari) ilmu Al-Qur’an dan mengajarkannya.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Hadis, *Shahih Al-Bukhari*, No 5027 Hal 192 Juz 6 Bab *Khairukum Man Ta'allamal Qur'ana Wa 'Allamahu*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karya tulis ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orangtuaku, Ibu Erna Puryanti dan Bapak Mardiono, yang telah merawat saya hingga saat ini, terus mendoakan saya dan memberikan semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah terus berusaha hingga saya bisa ada titik ini dan mendukung saya dari segala hal, serta selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Kedua adikku, Rasyiq Al-Ghifary dan Cinta Tri Novita Tiflatul Ainiyah yang selalu mendukung kakakmu ini. Selalu mendoakan, memberikan semangat, dan menghibur saya dalam mengerjakan penulisan ini.
3. Kepada semua pihak yang saya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
4. Untukku diri sendiri, terimakasih telah mampu sampai di titik ini. Terimakasih sudah mampu melewati masalah-masalah yang terjadi dan tidak pernah mengenal menyerah dalam menghadapi kehidupan ini.

ABSTRAK

Nur Taufiq Hidayat, 2025: *Peran dan Strategi Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R), pendewasaan usia nikah, remaja.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan kelompok kegiatan yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja dengan tujuan memberikan layanan informasi dan konseling. Dalam PIK-R, peran aktif dipegang oleh remaja, di mana pendidik sebaya menjadi narasumber bagi kelompok sebayanya. PIK-R berguna memberikan layanan informasi dan konseling berdasarkan materi PIK-R, yang meliputi pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS, serta Napza), delapan fungsi keluarga, keterampilan hidup, orientasi seksual, serta keterampilan dalam KIE dan advokasi.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1). Apa saja peran dan strategi yang diterapkan oleh PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di kalangan remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari?. 2). Bagaimana dampak dari pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui apa saja peran dan strategi yang diterapkan oleh PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di kalangan remaja di Desa Mumbulsari.. 2). Untuk mengetahui dampak dari .pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah meliputi memberikan informasi, memberikan konseling dan dukungan, serta mencegah pernikahan dini. Adapun strategi yang digunakan diantaranya melakukan perencanaan, melaksanakan sosialisasi, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, dan melaksanakan konseling kelompok. Pendewasaan usia nikah berdampak pada pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari. Remaja memperoleh pengetahuan yang baru terkait materi pendewasaan usia nikah, seperti batas minimal usia perkawinan, persiapan dalam melakukan pernikahan, hak-hak reproduksi dan pernikahan dini. Remaja juga lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang dan tidak terburu-buru untuk menikah. serta lebih mampu merencanakan dan mengambil keputusan untuk kehidupan ke depannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah.

Kelancaran dalam penulisan ini juga tidak lepas dari peran serta dukungan berbagai pihak yang telah setia mendampingi, memberikan arahan, bimbingan, serta semangat, sehingga peneliti memperoleh pencerahan dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran dan Strategi Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”. terselesaikan penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku kaprodi Bimbingan Konseling Islam yang telah membantu mengarahkan dalam proses pengajuan judul skripsi.

4. Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta motivasi dan dukungan terkait akademik.
5. Bapak Ihyak Mustofa, S.S.,M.Li._selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Nadia Nuris Zahro terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan wawasan, bermanfaat bagi berbagai pihak, serta menjadi referensi atau implikasi untuk penelitian mahasiswa. Akhir kata, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 28 April 2025

Penulis,

Nur Taufiq Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	23

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	77
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.	Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
2.	Tabel 3.1 Tabel subjek penelitian	43
3.	Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan PIK-R Desa Mumbulsari	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.	Gambar 4.1 Proses Pelaksanaan Sosialisasi	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia terdapat instansi pemerintah yang bergerak pada bidang keluarga yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang terletak di tiap kabupaten. Di DP3AKB Kabupaten Jember, dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah balai Keluarga Berencana (KB). Balai KB merupakan bangunan di wilayah kecamatan yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, membina, serta mengontrol program Keluarga Berencana (KB) tingkat kecamatan.¹ Salah satu balai KB yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu balai KB Kecamatan Mumbulsari

Balai KB Kecamatan Mumbulsari terdapat di wilayah pemerintahan Kecamatan Mumbulsari. Terdapat beberapa program yang ada di dalam balai KB, seperti penyuluhan KB di Posyandu Balita, advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) kepada tokoh formal dan informal, pelayanan penyuluh KB, dan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan). Program balai KB bertujuan untuk membina dan mempromosikan masyarakat tentang manfaat program keluarga berencana (KB) dengan perencanaan keluarga untuk menunda usia pernikahan, mengatur jarak kehamilan dengan penggunaan kontrasepsi, dan peningkatan ekonomi keluarga untuk memiliki

¹ Reza Agustia, Wais Alqarni, dan Afrijal, "Optimalisasi Kinerja Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam Menjalankan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Volume 9, No.2, Mei 2024 : 03.

anak yang baik.² Dalam melaksanakan programnya dengan baik, balai KB memiliki poktan. Kelompok kegiatan berguna untuk membantu program balai KB dalam melaksanakan programnya. Terdapat beberapa poktan, seperti Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Balita (Bina Keluarga Balita), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)..

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan organisasi yang didirikan dan dikelola oleh remaja dengan tujuan menyediakan layanan konseling dan informasi. Dalam program PIK-R, remaja memiliki peranan yang sangat aktif. Di mana remaja menjadi narasumber bagi kelompok sebayanya. PIK-R berguna memberikan layanan konseling dan informasi berdasarkan materi PIK-R, diantaranya TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS, dan Napza), orientasi seksual, delapan fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, keterampilan advokasi dan KIE, serta keterampilan hidup.³ Keberadaan PIK-R di kalangan remaja sangat memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi penting mengenai persiapan untuk menghadapi kehidupan masa depan serta membantu remaja dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Menurut koordinator balai KB Kecamatan Mumbulsari, terdapat 7 PIK-R yang terdapat di 7 desa pada Kecamatan Mumbulsari. PIK-R Desa

² Halimatus, Jumaidi, dan Agus, "Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong", *Jurnal MSDM* Volume 2, No.1, 2025 : 202.

³ Silvia Eka Prasanti, "Upaya Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Di SMK 2 Pancasila Jember!" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 22.

Mumbulsari merupakan PIK-R teraktif yang ada di Kecamatan Mumbulsari. Di desa ini, terjadi beberapa permasalahan, seperti masih adanya pernikahan dini yang sangat berdampak buruk terhadap anak. Pada Desa Mumbulsari, beberapa faktor menjadi penyebab utama pernikahan dini di kalangan remaja, seperti pergaulan, ekonomi, orang tua (paksaan orang tua), dan adat atau kebiasaan tempat tinggal setempat.⁴

Angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, terutama pada Kabupaten Jember. Pada tahun 2023, Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang paling terbanyak terjadi pernikahan dini di Jawa Timur dan pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Juni tercatat sebanyak 400 perkara terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut menjadi masalah yang penting karena pernikahan dini akan berdampak terhadap masa depan anak bangsa.⁵

Pernikahan dini memiliki banyak sekali dampak negatif terhadap remaja yang melakukannya. Beberapa contohnya seperti tidak bisa melanjutkan pendidikan, resiko KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), resiko kehamilan, kurangnya persiapan mental dalam menghadapi masalah keluarga, dan dapat menimbulkan penceraian. Remaja wanita yang menikah dan melahirkan di usia yang belum matang menghadapi risiko yang lebih besar pada kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan wanita yang dengan usia 20 tahun ke atas. Misalnya, mereka lebih rentan mengalami kurang darah (anemia) dan tekanan darah tinggi (hipertensi), yang sering terjadi pada ibu-ibu yang masih

⁴ Titien Harini, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2024

⁵ Gandi Lukmanto, "Semester Awal 2024, Angka Pernikahan Dini di Jember Turun", diakses pada tanggal 11 Oktober 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-pernikahan-anak-di-jember-turun>

berada dalam masa remaja. Pernikahan dini juga berisiko membahayakan bayi yang akan dilahirkan. Hal ini dikarenakan sistem reproduksi yang dimiliki oleh seorang ibu masih belum matang.⁶

Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang pernikahan dan pasangan, seperti dalam surat (QS Az-Zariyat: 49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁷

Dalam ayat ini disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah secara berpasangan, termasuk manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang pasti telah memiliki pasangannya masing-masing. Maka dari itu, kita tidak boleh terburu-buru untuk menikah karena semua orang telah ada jodohnya dan sudah ada waktunya karena menikah harus mempersiapkan banyak hal agar tidak terjadi masalah ke depannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan adalah suatu ikatan yang melibatkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, bertujuan untuk membangun keluarga yang abadi dan penuh kebahagiaan, dengan berlandaskan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Pernikahan, ketentuan usia minimal untuk melaksanakan pernikahan diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang

⁶ Wiwi Fitri Nur Azizah, “Pencegahan Pernikahan Dini,” 07.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017)

menyatakan bahwa baik pihak pria maupun wanita harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sementara itu, pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut disebut pernikahan dini.⁸ Maka dari itu, PIK-R dapat membantu mempromosikan pendewasaan usia nikah dan mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini. Pendewasaan usia nikah merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini bagi remaja.

Pendewasaan usia nikah merupakan upaya dalam menunda pernikahan pertama, hingga mencapai usia minimal 19 tahun saat melangsungkan pernikahan. Tujuan pendewasaan usia nikah adalah untuk meningkatkan pengetahuan calon pasangan remaja tentang perencanaan kehidupan berkeluarga dan peran keluarga dalam mempersiapkan remaja untuk memilikinya, dan membangun lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terdapat beberapa persiapan yang harus dipersiapkan sebelum menikah, seperti persiapan dalam hal finansial atau materi, persiapan mental dalam menghadapi kehidupan berkeluarga dan masalah berkeluarga, persiapan dalam hal fisik yang baik terutama pada perempuan.⁹

Program-program yang dijalankan oleh PIK-R di Desa Mumbulsari juga berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak remaja yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. PIK-R Desa Mumbulsari dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah dilakukan dengan mengadakan beberapa sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa tempat yang sudah ditentukan. Dengan

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

⁹ Luthfiyah Muthi'ah, "Masalah terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan," 23

memberikan informasi yang tepat dan dukungan yang dibutuhkan, PIK-R dapat berkontribusi dalam mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan mereka dan menunda pernikahan sampai mereka merasa benar-benar siap.¹⁰

Masa remaja adalah masa beralihnya seseorang dari anak menuju dewasa. Remaja adalah individu yang mulai memasuki tahap kedewasaan, mulai mengenal lawan jenis, mengenali perbedaan antara yang salah dan yang benar, dan memahami peran dalam bermasyarakat.¹¹ Seorang remaja sering bingung dengan hal-hal yang harus dipilih atau dikerjakan untuk kehidupannya serta sering ada perasaan untuk mengikuti sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti contohnya menikah. Pendewasaan usia nikah yang merupakan program dari PIK-R Desa Mumbulsari sangat membantu remaja Mumbulsari dalam memperoleh pengetahuan tentang persiapan pernikahan dan mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut. Sehingga, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Peran dan Strategi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah pada Remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.”

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja peran dan strategi yang diterapkan oleh PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada kalangan remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari?

¹⁰ Titien Harini, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2024

¹¹ Vennycha Anjelyani, “Pengaruh Penggunaan Video Podcast terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMAN 08 Kota Bengkulu” (Skripsi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, 2022), 06.

2. Bagaimana dampak dari pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan strategi yang diterapkan oleh PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada kalangan remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari.
2. Untuk mengetahui dampak dari pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan data dalam mempelajari bagaimana peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian lain di masa depan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan semangat dalam melatih diri dalam membuat suatu karya tulis yang sempurna dan memberikan pengetahuan tentang pendewasaan usia nikah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti sebagai persyaratan untuk menyelesaikan gelar sarjana dalam program studi Bimbingan

Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pendewasaan usia nikah agar lebih mempersiapkan pernikahan di masa depan. Dengan hal ini, diharapkan agar tidak terjadi lagi pernikahan dini dalam masyarakat ke depannya.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan data pengetahuan tentang pendewasaan usia nikah yang berguna mencegah terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi studi masa depan yang berkaitan dengan subjek yang sama.

E. Definisi Istilah

Definisi yang ingin dipaparkan dalam hal ini diantaranya :

1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) merupakan kelompok kegiatan yang dikelola oleh balai Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan oleh remaja. Dimana PIK-R tersebut membantu dalam mengatasi masalah pada remaja dan memiliki program-program yang bermanfaat bagi remaja.

2. Pendewasaan usia nikah

Pendewasaan usia nikah merupakan program PIK-R untuk memberikan pemahaman tentang persiapan sebelum melakukan pernikahan. Pendewasaan usia nikah bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ke depannya.

3. Remaja

Masa remaja adalah tahap transisi dari anak-anak ke dewasa. Usia remaja biasanya terjadi pada usia 10 hingga 19 tahun. Pada masa remaja, kebanyakan seseorang mengalami labil dalam mengambil sebuah keputusan.

Dengan demikian, maka peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari dapat didefinisikan sebagai salah satu cara yang diberikan kepada remaja dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan pernikahan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini ke depannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian di setiap bab, sehingga memudahkan dalam memahami isi keseluruhan. Sistematika pembahasan disajikan secara naratif deskriptif, bukan dalam bentuk daftar isi. Disusun secara terstruktur sesuai dengan urutan yang terdapat dalam skripsi berikut:

BAB I: Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, fokus, tujuan, serta manfaat penelitian, beserta definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka membahas penelitian sebelumnya serta teori-teori yang relevan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi, sedangkan kajian teori menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan dalam pembahasan.

BAB III: Metode Penelitian menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis Data memuat gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lapangan.

BAB V: Penutup memuat kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi untuk merangkum hasil penelitian secara keseluruhan, memberikan pemahaman tentang topik yang diteliti, serta menyampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif terkait dengan penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya, menyusun ringkasan penelitian yang telah tersedia secara publik dan yang masih belum dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel.¹³ Penelitian terdahulu dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga dapat membantu penelitian selanjutnya dalam memperbanyak teori yang akan digunakan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, diantaranya :

1. Judul skripsi “Peran dan Strategi Komunikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) : Upaya Pencegahan Seks Bebas Remaja di Kota Mataram” Oleh Annisa Safitri Damayanti dari Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021.
Hasil penelitian ini menunjukkan PIK-R Kota Mataram memberikan pemahaman dan pembinaan bagi remaja untuk mendorong perilaku hidup sehat, yang paling utama terkait kesehatan reproduksi dan masalah seksualitas. Memberikan pemahaman dan pembinaan kepada remaja dilaksanakan dalam dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan informasi dan pelayanan konseling. PIK-R Kota Mataram membentuk dua ahli yakni

¹³ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 45.

pendidik dan konselor sebaya yang bertugas menyediakan pelayanan informasi serta konseling, yaitu. Program pendewasaan usia perkawinan dan materi seksualitas menjadi materi utama dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. PIK-R Kota Mataram melakukan tindakan guna mencegah seks bebas dengan cara memberikan materi, melakukan tindak pencegahan, memberikan pelayanan, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sejauh ini PIK-R Kota Mataram melakukan tiga hal tersebut sudah baik sehingga membuat remaja senang untuk mengikuti program PIK-R Kota Mataram. Remaja yang berpartisipasi dalam program PIK-R Kota Mataram akan mendapatkan manfaat, diantaranya memberikan pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi, melakukan hal-hal yang positif, dan kemampuan untuk melakukan konseling jika mereka menghadapi masalah dan ingin menyelesaikannya. Selain itu, partisipasi remaja dalam program ini juga memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan ini dalam lingkungan sekitar mereka ketika ada masalah yang terjadi.¹⁴

2. Judul skripsi “Pengaruh Penggunaan Video Podcast terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMA N 8 Kota Bengkulu” Oleh Vennycha Anjelyani dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang tua responden telah menerima pendidikan menengah, dengan persentase 51,5% dari

¹⁴ Annisa Safitri Damayanti, “Peran dan Strategi Komunikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) : Upaya Pencegahan Seks Bebas Remaja di Kota Mataram” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

responden yang telah menerima pendidikan. Pendidikan orang tua yang lebih tinggi meningkatkan pengetahuan mereka tentang usia perkawinan anak dan bagaimana mereka harus berkembang. Hal ini disebabkan oleh orang tua yang berpengetahuan tinggi, yang berdampak pada cara mereka mendidik anak-anak mereka. Melalui podcast, dapat meningkatkan sikap dan pengetahuan tentang usia perkawinan. Rerata sikap 25,88 menjadi 31,97 dan pengetahuan 4,76 menjadi 7,42 telah ditingkatkan melalui pembagian link YouTube, di mana video podcast diberikan tiga kali dengan jadwal per episode. Rerata pengetahuan responden sebelum intervensi adalah 4,76. Karena mereka berada pada rentang tersebut, pengetahuan awal remaja tentang usia perkawinan cukup. Faktor lain yang mungkin memengaruhi pengetahuan responden mengenai PUP adalah bahwa tidak ada bimbingan konseling yang diberikan kepada remaja selama COVID-19 melanda. Sosialisasi PUP hanya dilakukan satu kali pada bulan Februari dan seharusnya PUP dilaksanakan sebulan satu kali oleh kader PIK-R SMA. Hasil rerata sikap dari 33 responden meningkat pada 25,88 sebelum intervensi media podcast dan 31,97 setelah intervensi. Melalui uji T, penelitian ini menemukan adanya pengaruh podcast promosi kesehatan terhadap sikap dan pengetahuan remaja pada siswa SMA N 8 Kota Bengkulu. Nilai p sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan¹⁵

¹⁵ Vennycha Anjelyani, "Pengaruh Penggunaan Video Podcast terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMA N 8 Kota Bengkulu" (Skripsi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, 2022).

3. Judul skripsi “Analisis Masalah terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar” Oleh Luthfiyah Muthfi’ah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023.

Hasil penelitian menyatakan masalah dari program pendewasaan usia perkawinan dilihat dari beberapa segi yaitu prioritas penggunaannya, kandungannya, perubahan atau tidaknya masalah, serta keberadaan masalah. Yang pertama masalah dari segi prioritas penggunaannya, program PUP sangat diperlukan oleh masyarakat umum dan jika ditiadakan, kasus pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar akan meningkat dan menimbulkan masalah untuk masyarakat. Sehingga program PUP termasuk dalam al-Maslahah al-Dharuriyat berdasarkan prioritas penggunaannya. Yang kedua masalah dari segi kandungannya, di Kabupaten Karanganyar sendiri PUP dilaksanakan pada sekolah calon pengantin. Sekolah ini berdiri karena sangat penting bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, masalah ini disebut sebagai al-Maslahah al-Ammah. Yang ketiga masalah dari segi perubahan atau tidaknya, PUP adalah program yang dapat berubah mengikuti zaman, karena kondisi permasalahan dan penduduk berbeda tiap tahunnya. Pendewasaan usia perkawinan termasuk ke dalam al-Maslahah al-Mutaghayyirah. Yang keempat masalah dari segi keberadaannya, program PUP ini sangat cocok dengan sifatnya Masalah

al-Mursalah. Salah satu nash yang terkait dengan program ini adalah hadits Nabi Muhammad yang menganjurkan untuk menikah ketika sudah mampu.¹⁶

4. Judul skripsi “Upaya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) di SMK 2 Pancasila Jember” Oleh Silvia Eka Prasanti dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh PIK-R dapat membantu siswa menghindari perilaku Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD-KRR) dengan mengedukasi siswa tentang cara menghindari perilaku ini dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang akan berdampak yang baik untuk masa depan. Pelajar dan orang di sekitarnya harus mencegah perilaku TRIAD-KRR yang merugikan dirinya melalui aktivitas positif seperti berorganisasi aktif, beribadah, dan mengamalkan ilmu kesehatan reproduksi. PIK-R melakukan pencegahan dengan melarang siswa ikut serta dalam aksi TRIAD-KRR melalui tiga program. Selain peringatan hari HIV/AIDS setiap awal Desember, ada program pendampingan atau sosialisasi, dan bimbingan konseling. Setiap program yang dijalankan oleh PIK-R Grastya telah mencapai tujuannya dan sesuai dengan tujuan, yang menunjukkan bahwa PIK-R Grastya dengan baik mencapai tujuannya.

¹⁶ Luthfiyah Muthi'ah, “Analisis Masalah terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Hal ini dikarenakan narasumber yang dihadirkan sangatlah ahli dalam bidang tersebut dan materi yang mudah dipahami oleh remaja.¹⁷

5. Judul jurnal “Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Remaja” Oleh Endah Wahyuningsih dan Siti Rustiyah dari Universitas Darul Ulum tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PIK-R untuk pendewasaan usia perkawinan meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Penentuan konten, sasaran, media, advokasi, dan peraturan termasuk dalam perencanaan PIK-R. Pelaksanaannya mencakup pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang PUP. Program PIK Remaja Brangkal membantu remaja dalam mengatasi masalah sehingga masa depan remaja akan menjadi baik. Program ini mencakup penyuluhan kesehatan reproduksi sebulan sekali, yang membantu remaja mengembangkan diri dan meningkatkan kegiatan mereka. Penyuluh Keluarga Berencana biasanya menggunakan sosialisasi, pertemuan, simulasi, dan KIE KIT sebagai media untuk menyampaikan materi penyuluhan. Namun, jika metode yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan remaja, maka materi tidak dapat diterima dengan baik.¹⁸

¹⁷ Silvia Eka Prasanti, “Upaya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) di SMK 2 Pancasila Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹⁸ Endah Wahyuningsih dan Siti Rustiyah, “Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Remaja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora FISIPOL Universitas Darul Ulum Jombang* Volume 01, No.1 (November 2021).

6. Judul jurnal “Pemberdayaan Konselor Sebaya dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)” Oleh Kurniadi, Muhamad Hasbi, dan Ana Triana Wulandari dari Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, perspektif, dan kemampuan konselor sebaya mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan masih belum memadai. Akibatnya, peran mereka tidak optimal dan masih ada pernikahan remaja di usia dini. 100% konselor sebaya dapat melakukan konseling dan memahami PUP setelah mendapatkan pelatihan. Hasil pretest menunjukkan bahwa remaja tidak tahu banyak tentang masalah kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan dini. Akibatnya, masih ada permasalahan reproduksi dan pernikahan dini yang tidak mampu diatasi. Setelah semua remaja dididik, mereka akan dapat mencegah pernikahan dini dengan memahami kesehatan reproduksi remaja dan PUP. Menurut temuan pengabdian masyarakat dan studi terkait, memberikan pendidikan tentang PUP kepada remaja, memberikan dukungan kepada kader remaja, membangun jaringan antara fasilitas kesehatan, sekolah, orang tua, kelurahan dan masyarakat, serta mendukung program pemerintah yang mendukung PUP untuk mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi lagi¹⁹

¹⁹ Kurniadi, Muhamad Hasbi, dan Ana Triana Wulandari, “Upaya Meningkatkan Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja dan Penerapan Media Ular Tangga”, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Volume 7, No.2 (April 2023), <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13949>

7. Judul jurnal “Upaya Meningkatkan Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja dan Penerapan Media Ular Tangga” Oleh Epti Yorita, Diah Ekanugraheni, Else Sri Rahayu, dan Sri Yanniarti dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan konsep usia perkawinan sebagai pendewasaan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, masalah diidentifikasi. Kemudian datang tahap pelaksanaan, yang dilakukan melalui pelaksanaan pretest kemampuan dan sikap anggota PIK-R mengenai PUP. Selanjutnya, Duta Genre 2019 memandu pembentukan kelompok. 20 siswa remaja dan kepala sekolah dari SMPN 14 Kota Bengkulu mengesahkan organisasi PIK-R. Setelah pembentukan kelompok, dilaksanakanlah program PUP. Narasumber dalam PUP ini adalah koordinator Puskesmas Lingkar Timur, PLKB Kecamatan Singaran Pati, dan Duta Genre Tingkat Nasional Tahun 2019 dari Provinsi Bengkulu. Setelah pelatihan, anggota PIK-R menjadi empat pemain dan emang penantang bermain ular tangga tentang PUP. Pemain yang melempar dadu akan mendapatkan pertanyaan terkait PUP sesuai dengan kotak yang diterimanya dan penantang menjawab pertanyaan. Terakhir, tahap penilaian, di mana kemampuan anggota PIK R untuk

mempromosikan pada teman sebaya tentang PUP dapat dinilai dengan kategori baik 90%.²⁰

8. Judul jurnal “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu” Oleh Rialike Burhan, Melsyah Suriyanti, dan Nispi Yulyana dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2024.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 64,0% remaja di SMAN 03 Kota Bengkulu adalah perempuan. Menurut hasil penelitian, remaja dengan pengetahuan pengetahuan yang baik akan senang terhadap pendewasaan usia perkawinan. Karena remaja tersebut sangat mendukung pencegahan pernikahan dini, peneliti berasumsi bahwa respons responden baik dan positif. Remaja menyadari pentingnya pengetahuan PUP sebagai upaya untuk menghindari pernikahan dini. Mereka juga sangat setuju bahwa menikah di bawah umur 20 tahun berakibat buruk terhadap kehamilan seperti kelahiran sebelum waktunya serta bayi dengan berat badan yang rendah dan keguguran. Pengetahuan adalah reaksi terselubung seseorang terhadap rangsangan atau stimulus. Perilaku nyata individu yang belum tentu muncul sebagai respon pada rangsangan disebut *overt behavior*. Tingkat pendidikan memengaruhi pengetahuan itu sendiri; sebagai hasil jangka menengah, pengetahuan kesehatan memengaruhi perilaku.

²⁰ Epti Yorita, Diah Ekanugraheni, Else Sri Rahayu, dan Sri Yanniarti, “Pemberdayaan Konselor Sebaya dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)”, *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, Volume 6, No.2, (Februari 2023). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>

Kemampuannya untuk mengubah sikap adalah pengetahuan. Sikap dan pengetahuan akan menjadi dasar untuk pertumbuhan remaja sehingga idealnya terdapat keseimbangan dalam diri remaja antara pengetahuan dan sikap. Sikap terbentuk setelah didahului oleh pengetahuan. Tingkat pengetahuan berkaitan dengan sikap remaja. Hal ini terlihat dari responden yang memiliki pemahaman cenderung memiliki perspektif untuk mencegah risiko pernikahan dini. Sebaliknya, responden yang tidak memahami risiko dan pencegahan pernikahan dini dapat membuat angka pernikahan dini meningkat.²¹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Peran dan Strategi Komunikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) : Upaya Pencegahan Seks Bebas Remaja di Kota Mataram	1) Memiliki topik utama yang sama yaitu peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). 2) Menggunakan pendekatan yang sama yaitu metode penelitian kualitatif.	1) Lokasi penelitian yang berbeda. 2) Memiliki fokus pembahasan yang berbeda, penelitian sebelumnya membahas pencegahan seks bebas sedangkan penelitian ini membahas pendewasaan usia nikah.
2	Pengaruh Penggunaan Video <i>Podcast</i> terhadap Pengetahuan dan Sikap	1) Memiliki topik yang sama yaitu pendewasaan usia nikah.	1) Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif,

²¹ Rialike Burhan, Melsyah Suriyanti, dan Nispi Yulyana, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu", *Journal of Nursing and Public Health*, Volume 12 No. 1 (April 2024).

	Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMA N 8 Kota Bengkulu		sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif. 2) Memiliki pembahasan yang berbeda, jika penelitian sebelumnya membahas pemberian PUP yang diberikan melalui video <i>podcast</i> sedangkan penelitian ini membahas pemberian PUP oleh PIK-R.
3	Analisis Masalah terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar	1) Metode dan jenis penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif dan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	1) Pembahasan yang berbeda, jika penelitian sebelumnya membahas analisis masalah terhadap (DP3APPKB) kabupaten Karanganyar dalam melakukan program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Sedangkan penelitian ini membahas pendewasaan usia nikah yang dilakukan oleh PIK-R.
4	Upaya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) di SMK 2 Pancasila Jember	1) Memiliki pendekatan penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif 2) Memiliki topik yang sama yaitu peran pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R)	1) Pembahasan yang berbeda, jika penelitian sebelumnya membahas peran PIK-R dalam mencegah tiga masalah kesehatan reproduksi pada remaja. sedangkan penelitian ini membahas peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah.

5	Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Remaja	1) Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. 2) Memiliki topik yang sama yaitu peran PIK-R	1) Penelitian sebelumnya membahas tentang meningkatkan kualitas remaja, sedangkan penelitian ini membahas pendewasaan usia nikah yang dilakukan oleh PIK-R
6	Pemberdayaan Konselor Sebaya dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1) Memiliki topik pembahasan yang sama yaitu pendewasaan usia nikah.	1) Jenis penelitian yang berbeda, jika penelitian sebelumnya menerapkan metode pengabdian, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).
7	Upaya Meningkatkan Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja dan Penerapan Media Ular Tangga	1) Memiliki topik utama yang sama yaitu pendewasaan usia nikah	1) Penelitian sebelumnya membahas tentang pembentukan PIK-R dan pembahasan PUP, sedangkan penelitian ini membahas pendewasaan usia nikah oleh PIK-R yang sudah lama dibentuk. 2) Jenis penelitian yang berbeda, jika penelitian sebelumnya menggunakan metode pengabdian, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>field research</i> (penelitian lapangan).
8	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	1) Memiliki topik yang sama yaitu pendewasaan usia nikah 2) Memiliki pembahasan yang sama yaitu pengetahuan dan sikap remaja mengenai pendewasaan usia nikah	1) Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini

	(PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu		menggunakan pendekatan kualitatif. 2) Pada penelitian sebelumnya, PUP dilakukan oleh BKKBN, sedangkan pada penelitian ini membahas PIK-R yang melakukan pendewasaan usia nikah.
--	---	--	--

Dari penelitian-penelitian yang ada, belum ditemukan penelitian yang membahas pendewasaan usia nikah yang dilakukan oleh Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R) secara spesifik. Penjelasan di atas hanya terdapat peran PIK-R dalam meningkatkan kualitas remaja, pencegahan seks bebas, dan pencegahan pernikahan dini serta pemberian PUP melalui *podcast*.

Belum ada yang membahas tentang pemberian pendewasaan usia nikah yang dilakukan oleh PIK-R. Maka dari itu, penelitian ini ingin membahas tentang bagaimana peran dan strategi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Bagian ini mengulas teori-teori yang menjadi landasan perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang relevan secara luas dan mendalam akan memperluas pemahaman peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan dipecahkan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Peran

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa seseorang menjalankan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, karena peran adalah aspek dinamis status (kedudukan). Dalam sebuah organisasi, setiap individu menjalankan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dengan karakteristik yang berbeda. Namun, menurut Donelly dan Gibson Invancevich, peran berarti bahwa individu perlu memiliki hubungan dengan dua sistem, seperti organisasi.²²

Istilah "peran" berasal dari istilah teater dan merupakan komponen penting dalam kelompok sosial. Arti peran ialah bagaimana kita bertindak dalam segala kondisi dan bagaimana kita menyalurkan diri dengan lingkungan kita. Peran, juga dikenal sebagai "role," merupakan aspek yang mengalami perubahan dari kedudukan atau statusnya. Jika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya.²³

Hakekat peran juga dapat diartikan serangkaian tindakan tertentu yang dijalankan oleh seseorang yang memegang jabatan tertentu. Cara individu menjalankan perannya juga dipengaruhi oleh kepribadiannya. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dijalankan individu yang menduduki posisi dalam status sosial. Syarat utama peran adalah bahwa peran mencakup standar yang sesuai dengan kedudukan seseorang dalam

²² Syaron Brigitte Lantaed, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No.48 : 02.

²³ Rika Jayadi, "Peran Orang Tua dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)" (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 08.

struktur sosial. Peran yang ditetapkan menurut beberapa pendapat adalah peran normatif dan peran ideal. Peran normatif berarti kewajiban dan tugas yang harus dilakukan, sedangkan peran ideal berarti peran yang diharapkan dilakukan oleh orang yang memegang peran tersebut.²⁴

Peran merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan PIK-R memiliki peran menjalankan tugas dan kewajiban secara penuh dalam melakukan tindakan pencegahan dengan cara pemberian materi pendewasaan usia nikah pada remaja guna mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi lagi. PIK-R harus mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap sesuatu yang telah menjadi kewajibannya.

2. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang berarti panglima yang diharapkan mampu mengatur segala rencana untuk memperoleh kemenangan. Strategi dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam bahasa Inggris, “strategi” berarti rencana, atau hasil dari analisis seseorang terhadap objek karena adanya tujuan yang ingin dicapai.²⁵

Menurut Hitt, Ireland, dan Hoskisson, strategi adalah kumpulan tindakan dan komitmen yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memanfaatkan

²⁴ Annisa Safitri Damayanti, “Peran dan Strategi Komunikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) : Upaya Pencegahan Seks Bebas Remaja di Kota Mataram” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), 16.

²⁵ Sada Kurnia Pustaka, *Pengembangan Kurikulum* (Banten, 2024), 240.

kompetensi inti. Strategi digunakan oleh sebuah organisasi untuk melaksanakan sesuatu dan mencapai suatu keinginan.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, strategi adalah langkah atau rencana yang disusun untuk melaksanakan suatu hal guna mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, strategi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. PIK-R memiliki beberapa strategi agar program pendewasaan usia nikah dapat berjalan dengan lancar. PIK-R harus menerapkan strategi dengan baik agar pelaksanaan program dapat mencapai tujuannya.

3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

a. Pengertian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

PIK-R adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Menurut buku Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M), PIK-R/M merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh BKKBN dan dikelola oleh dan untuk remaja/mahasiswa, dengan tujuan memberikan layanan konseling dan informasi.²⁷

Menurut Bambang Sumantri, PIK-R merupakan suatu wadah yang dirancang untuk pelaksanaan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Program ini bertujuan untuk menyediakan

²⁶ Aditya Wardhana, *Strategi dan Kebijakan Bisnis di Era Digital* (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2024), 01.

²⁷ BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa* (Jakarta: BKKBN, 2012), 07.

layanan informasi konseling terkait kesehatan reproduksi dan persiapan pernikahan kepada remaja.²⁸

Organisasi PIK-R melakukan banyak hal positif, seperti memberikan pendidikan kesehatan alat reproduksi, membahas dampak pergaulan bebas, serta permasalahan yang sering terjadi pada remaja.²⁹ Remaja juga mendapatkan bimbingan konseling yang dapat dimanfaatkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, masalah yang disampaikan oleh remaja selama proses konseling akan tetap terjaga kerahasiaannya. Guna menyelesaikan permasalahan dengan baik, diharapkan remaja dapat berbicara secara terbuka mengenai apa yang sedang mereka alami, sehingga konselor dapat memahami dan membantu mengatasi permasalahan tersebut.³⁰

PIK-R adalah sebuah program yang dikelola oleh serta untuk remaja, dengan tujuan menyediakan layanan konseling dan informasi yang berguna mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Secara umum, PIK-R berperan untuk memberikan pengetahuan yang berguna bagi remaja, seperti mengenai Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), termasuk pendewasaan usia nikah. PIK-R sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan remaja. Tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan, karena remaja adalah

²⁸ Zakiya Hannani Wafda, "Manfaat Konseling Sebaya PIK-R Pelita dalam Menghadapi Krisis Identitas Diri Anggota di PC IPPNU Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 23.

²⁹ Ade Sopiayatun, "Efektivitas Program Pusat dan Informasi Konseling (PIK-R) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Tengah" (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 21

generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat mendorong kemajuan menuju kehidupan yang lebih baik.

PIK-R dalam penelitian ini memiliki peranan sebagai subjek yang akan diteliti. Penelitian ini membahas apa yang dilakukan oleh PIK-R dalam memberikan pendewasaan usia nikah pada remaja. Maka dari itu, peneliti dapat mendapatkan terkait penelitian ini dengan menggali informasi kepada PIK-R tersebut.

b. Tujuan PIK-R

PIK-R merupakan organisasi yang didirikan oleh BKKBN yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai materi yang berkaitan kehidupan remaja. PIK-R bertujuan untuk mengembangkan potensi remaja, menunjang kesehatan, mencegah berbagai penyakit pada remaja, serta mengatasi perilaku menyimpang pada remaja.³¹

PIK-R berupaya menjadi wadah untuk memperoleh informasi dan layanan konseling terkait keterampilan hidup, kesehatan reproduksi, dan PKBR guna membangun keluarga yang sejahtera di masa yang akan datang. Membangun remaja dengan perilaku sehat, menunda pernikahan, menghindari masalah TRIAD KRR (HIV/AIDS, narkoba, dan seksualitas), dan berusaha menjadi tempat

³¹ BKKBN, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, (Jakarta: BKKBN, 2012), 02.

berbagi informasi bagi teman sebayanya merupakan tujuan dari PIK-R.³²

Tujuan PIK-R adalah untuk menciptakan masa depan remaja yang cerah, berprestasi, sukses, dan penuh keberhasilan, sehingga terhindar dari perilaku negatif dan membangun keluarga kecil yang bahagia dan sehat melalui materi pendewasaan usia nikah. PIK-R juga berupaya menjadi teladan dan berdampak positif bagi teman sebaya mereka..

Tujuan PIK-R dapat dijadikan sebagai pendukung subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini. PIK-R memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan remaja yang lebih baik ke depannya dengan cara memberikan pendewasaan usia nikah pada remaja.

c. Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja

1. Memberikan penyuluhan tentang materi terkait kehidupan remaja. Mengadakan pertemuan sekali atau dua kali dalam sebulan dengan pelaksanaan penyuluhan di berbagai tempat. Setiap kali melakukan penyuluhan, pendidik sebaya menyampaikan informasi mengenai program PIK-R. Yaitu program yang dirancang untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui dengan cara memberikan materi pendewasaan usia perkawinan, agar mereka dapat menjalani

³² Yoga, Rumita, dan Arnild, “Efektivitas Pusat dan Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R): Studi Kualitatif dengan Teknik Most Significant Change (MSC)”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Terpadu (JITKT)*, Volume 1, No. 01 (2022): 09.

pendidikan setinggi-tingginya serta melaksanakan pernikahan dengan perencanaan dan persiapan yang matang.

2. Menyediakan layanan konseling bagi yang memerlukan

Remaja yang sedang menghadapi masalah akan mendapat bantuan konseling dari konselor sebaya. Remaja dapat bercerita, baik permasalahan keluarga maupun percintaan dengan penjaminan kerahasiaan terkait masalah dan identitas konseli. Konselor dapat membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh remaja

3. Mengembangkan keterampilan remaja melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif.

4. Melakukan rujukan bila diperlukan, misalnya jika ada permasalahan yang memerlukan dokter rujukan atau psikolog. Hal tersebut bisa dilakukan jika konselor sebaya tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi .

5. Melakukan tindakan pencegahan terhadap permasalahan yang sering terjadi pada remaja.³³

Peran PIK-R dapat dijadikan pedoman dan pendukung subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini. PIK-R memiliki peran diantaranya menyampaikan informasi atau penyuluhan, memberikan konseling sebaya, dan melakukan tindakan pencegahan.

³³ BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa* (Jakarta: BKKBN, 2012), 19.

4. Pendewasaan Usia Nikah

a. Pengertian Pendewasaan Usia Nikah

Pendewasaan usia nikah atau pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah salah satu program BKKBN. Pada tahun 2006 akhir, pemerintah meluncurkan program PUP yang bertujuan untuk menunda pernikahan hingga usia matang guna menjaga kualitas dan kuantitas individu yang dihasilkan. Remaja yang menikah pada usia yang ditetapkan dalam program PUP dianggap telah siap secara emosional dan kesehatan untuk menjalani kehidupan bersama. PUP tidak hanya menunda pernikahan hingga batas minimal usia saja, tetapi juga bertujuan untuk memastikan kehamilan terjadi pada usia yang matang. Diupayakan agar kelahiran anak pertama ditunda apabila seseorang gagal meningkatkan usia perkawinannya.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan bahagia berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Usia minimal yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan menurut UU ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), yakni ketika kedua belah pihak, pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan yang dilakukan

³⁴ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan & Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2015), 19.

di bawah umur tersebut disebut sebagai pernikahan atau perkawinan Dini.³⁵

Program pendewasaan usia perkawinan (PUP) merupakan bagian penting dari pendidikan kesehatan reproduksi. Informasi yang diberikan meliputi pencegahan seks bebas, cara menjaga kesehatan reproduksi remaja, serta mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan yang lebih baik, keinginan, dan tingkah laku yang lebih berbudaya, perlu dibuat kegiatan dan program komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat.³⁶

Pendewasaan usia nikah menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pendewasaan usia nikah yang disampaikan oleh PIK-R kepada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

b. Tujuan Pendewasaan Usia Nikah

Memberikan kesadaran dan pemahaman pada remaja bahwa dalam melaksanakan pernikahan serta merencanakan keluarga, mereka harus mempersiapkan diri dari berbagai aspek. Seperti kesiapan fisik, emosional, mental, ekonomi pendidikan, dan sosial, serta perencanaan jarak kelahiran. Tujuan ini mengarah pada

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

³⁶ Nurya dan Rizki “Pengaruh Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Sikap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)”, *Joernal of TSCS1Kep*, Volume 9, No.02 (2024): 126.

pentingnya penundaan pernikahan hingga mencapai usia yang matang.³⁷

Tujuan pendewasaan usia nikah ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya:

1) Aspek Kesehatan

Secara fisik dan mental, orang di bawah 19 tahun masih dalam proses pertumbuhan. Karena itu, perempuan dan laki-laki harus menikah setidaknya pada usia 19 tahun. Jika ada pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun, disarankan untuk menunda kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Karena hal tersebut dapat berisiko buruk terhadap ibu dan anak.

2) Aspek Ekonomi

Remaja yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, umumnya masih memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik dan cenderung menimbulkan masalah pada keluarganya. Selain itu, remaja seringkali memahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Akibatnya, salah satu penyebab ketidakharmonisan keluarga seringkali adalah masalah ekonomi.

3) Aspek Psikologis

Remaja secara psikologis belum siap untuk mengendalikan perasaan mereka. Seiring bertambahnya usia,

³⁷ Nungsiyati, Rita, Khodijah, dan Sutejo, "Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) pada Remaja Putri Pekon Podomoro", *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 5, No.02, (2024): 96.

kematangan emosional Anda akan terus meningkat. Karena itu, penundaan usia nikah dapat berdampak positif pada kesiapan psikologis. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi pada pasangan yang sudah menikah dan memerlukan kesiapan mental yang sangat baik.

4) Aspek Pendidikan

Remaja dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan merencanakan kehidupan agar lebih baik ke depannya. Jika remaja dapat menunda pernikahan dan lebih dulu menyelesaikan pendidikannya, maka generasi muda di Indonesia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.³⁸

Tujuan pendewasaan usia nikah dapat dijadikan pendukung dari objek penelitian yang akan diteliti. Dengan tujuan pendewasaan usia nikah, peneliti dapat mengetahui mengapa pendewasaan usia nikah perlu dilakukan kepada remaja.

5. Remaja

a. Pengertian Remaja

Menurut Sarwono, remaja merupakan periode perkembangan seseorang, di mana ia mengalami peralihan dari ketergantungan terhadap orang lain menuju keadaan yang menjadi mandiri. Hal ini juga termasuk pola identifikasi dan perkembangan psikologis yang

³⁸ Luthfiyah, "Analisis Masalah PUP," 24.

berbeda dari anak-anak menuju dewasa. serta peralihan dari tanda-tanda seksual sekunder hingga kematangan seksual.³⁹

Masa remaja merupakan periode peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang memiliki sejumlah perbedaan. Menurut Rice, masa remaja merupakan bertumbuhnya seseorang dari anak-anak menjadi orang dewasa. Seseorang mengendalikan diri pada masa remaja dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama ialah faktor eksternal, yaitu perubahan lingkungan. Kedua ialah faktor internal, yaitu sifat remaja yang lebih bergejolak dibandingkan masa perkembangan lainnya.⁴⁰

Menurut Olds dan Papalia, masa remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Ini biasanya dimulai saat usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada awal 20 tahun atau akhir belasan tahun.⁴¹ Pada periode ini, seseorang mulai

memahami dirinya, merencanakan kehidupannya, serta memilih dan menentukan arah hidupnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang remaja berada dalam masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Remaja mulai mengetahui lawan jenis mereka dan mulai ada rasa suka antar lawan jenis. Dalam hal ini, remaja menjadi labil dan membutuhkan bimbingan serta arahan agar remaja tidak salah dalam mengambil suatu keputusan.

³⁹ Media Aksara, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Purbalingga, 2023), 01.

⁴⁰ Media Aksara, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Purbalingga, 2023), 02.

⁴¹ Afit, "Kepercayaan Diri Remaja," 27.

Remaja menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan remaja mendapatkan pendewasaan usia nikah yang dilakukan oleh pusat informasi dan konseling remaja. Maka dari itu, peneliti dapat memperoleh beberapa informasi yang diperlukan dari remaja tersebut.

b. Tahap Perkembangan Remaja

Menurut Petro Blos, tahap perkembangan remaja dibagi menjadi tiga tahapan, diantaranya:

1) Remaja awal (*Early Adolescence*)

Dalam fase ini, remaja berusia 10-12 tahun cenderung memperhatikan perubahan yang dialami pada tubuhnya dan motivasi yang mengikuti perubahan tersebut. Mereka kreatif, cenderung sensitive secara emosional, dan cepat tertarik pada lawan jenis. Ia mampu berfantasi erotik jika ada lawan jenis memegang bahunya. Ketakutan yang berlebihan ini ditambah dengan ketidakmampuan untuk mengontrol "ego". Hal ini menyebabkan orang dewasa kesulitan memahami remaja awal.

2) Remaja madya (*Middle Adolescence*)

Tahap ini terjadi antara usia 13 dan 15 tahun. Pada fase ini, dukungan sangat diperlukan oleh remaja. Biasanya para remaja mulai mencari banyak teman. Dia mencintai dirinya sendiri dan lebih tertarik pada teman-teman yang memiliki karakteristik serupa. Namun, dia juga merasa bingung karena

tidak tahu harus memilih yang mana antara ramai atau sendiri, optimis dan pesimis, peka atau tidak peduli, dan sebagainya. Remaja pria harus memperlambat hubungan dengan teman-teman dari lawan jenis untuk menghindari oedipoes kompleks, yang merupakan perasaan cinta pada ibu sendiri saat kecil.

3) Remaja akhir (*Late Adolescence*)

Pada usia 16 hingga 19 tahun, periode konsolidasi menuju periode dewasa ditunjukkan oleh lima hal berikut:

- a) Ketertarikan yang semakin kuat terhadap kemampuan intelektual .
- b) Egonya mendorong untuk mencari relasi sosial dan mencoba hal-hal yang baru.
- c) Pembentukan identitas seksual permanen.
- d) Terlalu fokus dan mementingkan dirinya sendiri.
- e) Membangun "dinding" yang memisahkan dirinya dari masyarakat luas.⁴²

Berdasarkan tahap perkembangan remaja di atas, seseorang remaja mengalami perkembangan pada tiap tahapannya. Remaja perlu mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri.

Tahap perkembangan remaja dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami subjek yang akan diteliti. Dengan

⁴² Media Aksara, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Purbalingga, 2023), 12-46.

mengetahui hal itu, peneliti dapat mengetahui karakteristik remaja pada tiap tahapannya.

c. Ciri-ciri Perkembangan Remaja

Ciri- ciri remaja menurut adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan fisik

Perubahan fisik merupakan perubahan yang paling menonjol. Tubuh mengalami pertumbuhan cepat menuju bentuk fisik orang dewasa, disertai dengan peningkatan fungsi reproduksi. Pertumbuhan fisik remaja lebih terlihat pada tungkai dan tangan, bila dibandingkan dengan masa anak-anak maupun dewasa. Otot-otot serta tulang-tulang kaki dan tangan mengalami perkembangan pesat, sehingga remaja cenderung memiliki postur tubuh yang tinggi, namun kepalanya tetap seperti anak-anak.

2) Perkembangan seksual

Untuk laki-laki, perkembangan seksual ditandai dengan mengalami mimpi basah pertama dan alat reproduksi sperma mulai memproduksi. Namun, pada wanita, karena mereka sudah mengalami menstruasi, mereka sudah dapat dibuahi. Remaja juga akan mengalami masalah jika hal tersebut terjadi segera atau lambat. Perkembangan seksual dapat menyebabkan masalah, termasuk bunuh diri, perkelahian, dan lain-lain.

3) Cara berpikir kausalitas

Remaja mulai mengembangkan pola pikir yang lebih kritis, sehingga mereka akan menentang ketika ada seseorang yang masih menganggap dirinya sebagai anak kecil. Remaja cenderung mempertanyakan larangan dengan alasan “mengapa” dan mulai berpikir dalam hubungan sebab-akibat. Orang tua harus memahami perkembangan ini agar tidak terjadi kenakalan remaja.

4) Emosi

Karena hubungannya erat dengan kondisi hormon, kondisi emosi tetap tidak stabil. Meningkatnya emosi atau peningkatan emosi, adalah manifestasi emosi yang sering terjadi pada remaja. Hal ini terjadi karena keadaan mereka berbeda dari sebelumnya. Emosi remaja lebih kuat daripada pikiran realistis.⁴³

Ciri-ciri remaja dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami subjek yang akan diteliti. Dengan mengetahui hal itu, peneliti dapat mengetahui bagaimana perlakuan remaja dan lebih mudah untuk menggali informasi dari subjek penelitian tersebut.

⁴³ Afit, “Kepercayaan Diri Remaja,” 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada kejadian alami, di mana perilaku manusia dan peristiwa terjadi secara alami dan natural. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yang berarti data disajikan dalam bentuk narasi atau gambar, bukan dalam bentuk angka.⁴⁴

Penelitian kualitatif menganalisis data secara induktif, di mana peneliti mengolah data yang didapatkan dari lapangan melalui analisis berulang untuk menghasilkan temuan yang dapat dikelompokkan dalam tema tertentu. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti objek dalam konteks alami, berbeda dengan pendekatan eksperimental, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui triangulasi (penggabungan berbagai metode), analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian berfokus pada pemaknaan daripada generalisasi.⁴⁵

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan mendalami permasalahan yang terjadi mengenai

55. ⁴⁴ Fathor Rosyid, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (IAIN Kediri Press, 2022),

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 07

bagaimana peran dan strategi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam memberikan pendewasaan usia nikah.

b. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dibahas dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan mengumpulkan data langsung dari sumbernya di lapangan, sehingga data yang ditemukan merupakan sumber primer. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya di lapangan terkait peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih peneliti karena di Desa Mumbulsari ini terdapat PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang mempunyai program pendewasaan usia nikah bagi remaja di desa tersebut. Selain itu, belum ada penelitian sejenis yang dilakukan di lokasi ini, sehingga menjadi alasan tambahan bagi peneliti untuk memilih lokasi tersebut. Penelitian ini dimulai oleh peneliti pada bulan Desember 2024 hingga Maret 2025.

C. Subjek Penelitian

Dalam memperoleh data atau informasi, peneliti membutuhkan informan penelitian. Informan penelitian adalah individu yang dimintai informasi atau diwawancarai oleh peneliti untuk memperoleh data. Subjek penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1
Tabel subjek penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Sekretaris Desa Mumbulsari	1
2	Koordinator balai KB Kecamatan Mumbulsari	1
3	Anggota PIK-R Desa Mumbulsari	3
4	Remaja Desa Mumbulsari yang mengikuti kegiatan	10

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang dibutuhkan. Jika peneliti tidak memahami metode pengumpulan data, maka hasil yang diperoleh kemungkinan tidak akan memenuhi standar yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan serangkaian proses biologis dan psikologis yang kompleks. Dua di antaranya yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sugiyono, berdasarkan partisipasi peneliti, observasi dibagi menjadi dua kategori yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan. Dengan observasi non partisipan, peneliti dapat melihat secara langsung tanpa ikut berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti dan mengamati lokasi penelitian terlibat dalam aktivitas yang diamati. Peneliti dapat mengamati secara langsung peran dan strategi PIK-R dalam memberikan pendewasaan usia nikah pada remaja, melihat berapa jumlah remaja yang mengikutinya, dan bagaimana keseriusan remaja dalam mengikuti pendewasaan usia nikah di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu interaksi antara dua orang untuk saling bertukar gagasan dan informasi melalui proses tanya jawab terkait objek penelitian. Menurut Stainback, wawancara digunakan untuk mendalami pemahaman mengenai situasi dan fenomena yang terjadi. Hal ini sangat berguna ketika informasi tersebut tidak dapat diperoleh melalui observasi.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2022), 224

Menurut Esterberg, ada beberapa jenis wawancara, diantaranya wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.⁴⁷ Peneliti dapat menggunakan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan menyiapkan instrument penelitian berupa serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Mumbulsari mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian koordinator balai KB Kecamatan Mumbulsari dan, anggota PIK-R Desa Mumbulsari terkait apa yang dilakukan oleh PIK-R dalam melakukan pendewasaan usia nikah, dan remaja Desa Mumbulsari yang berpartisipasi dalam kegiatan pendewasaan usia nikah terkait dampak terhadap sikap dan pengetahuan remaja mengenai pendewasaan usia nikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diterapkan guna memperoleh data historis untuk mendukung penelitian, dapat berupa foto, transkrip, catatan, dan lainnya. Studi dokumen berperan sebagai tambahan terhadap penerapan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Hal-hal yang akan menjadi dokumentasi, diantaranya foto kegiatan, gambaran situasi, dokumentasi kelembagaan, data pengurus, daftar pertanyaan, buku, dan seluruh hal yang

⁴⁷ Sugiyono, 115.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Alfabeta, 2022), 124.

berhubungan terhadap Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan pendewasaan usia nikah.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengumpulan dan penyusunan data yang didapatkan dari wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan secara terstruktur. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, menguraikan menjadi unit-unit, menyusun dalam pola tertentu, melakukan sintesis, menentukan informasi yang penting untuk dianalisis, dan menyusun kesimpulan agar data tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan pihak lain.⁴⁹

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus, berlangsung hingga prosesnya tuntas dan menghasilkan data yang berkualitas. Aktivitas dalam analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).⁵⁰

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah bagian dari analisis data yang melibatkan proses pemusatan, pengelompokan, penyaringan, dan pengorganisasian data, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan dan diuji keabsahannya. Mereduksi data adalah proses menyederhanakan, memilah, serta menyeleksi informasi yang paling relevan, dan berfokus pada aspek-aspek inti yang sesuai dengan pola dan tema yang ada. Dengan demikian, data yang mengalami reduksi akan menghasilkan bentuk yang lebih

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2022), 131.

⁵⁰ Sugiyono, 133.

terstruktur dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan data.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui pengelompokan dan pemilihan data yang dikumpulkan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Peneliti merangkum dan mengambil pokok-pokok penting data yang telah diperoleh yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Fokus penelitian ini ialah bagaimana peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah terhadap remaja dan bagaimana dampak terhadap sikap dan pengetahuan remaja setelah diberikan pendewasaan usia nikah

2. Penyajian data (*data display*)

Tahap setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, serta hubungan antar kategori. Penyajian data ini akan memudahkan pemahaman mengenai fenomena yang terjadi, serta membantu merancang langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data setelah proses reduksi data dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan dalam bentuk kata-kata atau uraian terkait fokus penelitian yang akan diteliti.

3. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Dalam analisis data kualitatif, tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika bukti yang kuat tidak ditemukan untuk mendukungnya dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan guna mengumpulkan data dan menemukan bukti yang konsisten serta valid, kesimpulan awal tersebut dapat diterima sebagai kredibel.

Peneliti dapat menarik kesimpulan setelah reduksi dan penyajian data dilakukan. Dalam tahap ini, peneliti menyimpulkan informasi yang diperoleh berdasarkan data yang ada dan sesuai dengan fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keabsahan data penting untuk diperhatikan karena data merupakan komponen penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi berarti verifikasi data dari beberapa sumber dengan berbagai metode dan waktu.⁵¹ Terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2022), 190.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dari hasil wawancara kepada beberapa subjek penelitian, diantaranya koordinator balai KB Kecamatan Mumbulsari, anggota PIK-R Desa Mumbulsari, dan remaja Desa Mumbulsari yang berpartisipasi dalam kegiatan pendewasaan usia nikah.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara memeriksa data dari satu sumber menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik diterapkan untuk membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik karena menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti dalam penelitian ini mengecek data yang berasal dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti membandingkan hasil dari observasi terkait bagaimana peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah dan hasil dari wawancara kepada beberapa informan terkait bagaimana peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah serta bagaimana dampak terhadap sikap dan pengetahuan remaja setelah diberikan pendewasaan usia nikah.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas rencana penelitian yang mencakup penelitian sebelumnya, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan. Tahapan penelitian terdiri dari:

a) Tahap Pra Lapangan

1. Menentukan lokasi penelitian.
2. Membuat rancangan penelitian.
3. Mengurus perizinan.
4. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk penelitian.

b) Tahap Pelaksanaan

Setelah memperoleh izin penelitian, peneliti akan pergi ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi secara langsung melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi terkait peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

c) Tahap Penyusunan Laporan

Setelah data diperoleh dan dianalisis, peneliti akan menulis laporan penelitian. Laporan ini selanjutnya diberikan kepada dosen pembimbing guna diperiksa dan direvisi apabila diperlukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Organisasi PIK-R Desa Mumbulsari

PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) Desa Mumbulsari yaitu organisasi PIK-R yang terdapat di Desa Mumbulsari dan pengurus serta anggotanya merupakan remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari. PIK-R Desa Mumbulsari berada di bawah naungan balai KB Kecamatan Mumbulsari yang dibentuk sejak tahun 2021, Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para remaja yang ada di Desa Mumbulsari agar remaja di desa tersebut memiliki kegiatan yang positif untuk dijalankannya.

Di dalam organisasi PIK-R ini, para remaja belajar dan memberikan pengetahuan kepada remaja lainnya tentang materi tentang kehidupan remaja, seperti kesehatan reproduksi, NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), bahaya seks bebas dan pornografi, dan peendewasaan usia nikah, Dalam memberikan pengetahuan kepada remaja lainnya, PIK-R biasanya melakukan kegiatan, seperti sosialisasi, penyuluhan, konseling, dan pelatihan. PIK-R juga dapat dijadikan tempat bertukar pendapat dan tempat curhat untuk remaja yang memiliki masalah dalam kehidupannya.

Awal berdirinya PIK-R Desa Mumbulsari dikarenakan balai KB ingin membuat suatu organisasi yang di dalamnya diisi oleh para remaja

di setiap desanya dan dijadikan sebagai tempat untuk memberikan informasi dan konseling bagi remaja. Saat pertama dibentuk, PIK-R Desa Mumbulsari hanya memiliki satu pengurus yaitu saudara Jois yang menjabat sebagai ketua hingga saat ini. Namun, beberapa hari kemudian, dibentuklah struktur organisasi PIK-R Desa Mumbulsari yang berjumlah 11 orang dan aktif hingga saat ini. PIK-R Desa Mumbulsari memiliki kegiatan rutin setiap sebulan sekali yaitu berupa sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan dengan materi yang berganti tiap bulannya.⁵²

2. Lokasi dan Keadaan PIK-R Desa Mumbulsari

PIK-R Desa Mumbulsari terdapat di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. PIK-R Desa Mumbulsari tidak memiliki tempat yang tetap untuk dijadikan sebagai *basecamp* atau tempat berkumpulnya anggota PIK-R. Namun, anggota PIK-R Desa Mumbulsari sering melakukan perkumpulan antar anggota dan kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan di aula kantor Desa Mumbulsari yang cukup luas.

PIK-R Desa Mumbulsari merupakan PIK-R teraktif yang terdapat di Kecamatan Mumbulsari. PIK-R Desa Mumbulsari konsisten dalam melakukan pelayanan terhadap remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari. Dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan konseling membuktikan bahwa organisasi tersebut bersungguh-sungguh mengatasi permasalahan yang terjadi pada remaja di Desa Mumbulsari

⁵² Jois, ketua PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

terutama masalah pernikahan dini. Pendewasaan usia nikah yang dilakukan PIK-R Desa Mumbulsari sangat membantu dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini tersebut.

3. Stuktur Kepengurusan Organisasi

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan PIK-R Desa Mumbulsari

Pembina	Titien Harini Ratnawati, S.Sos
Ketua	Jois Khoirul Sultoni
Sekretaris	Siti Nur Fadilah
Bendahara	Adib Maulidan Muhammad
Pengembangan SDM	Muhamad Diky Adhiansyah Nur Aida Intan Fatmala
Pendidik Sebaya (PS)	Imam Sahrul Arifin Dinda Safitri Muhammad Rivaldy M. Ariel Pratama Ach. Hilal Bustomi Badrur Rosi

4. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi

- a. Visi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Desa Mumbulsari

Menjadi pusat informasi dan konseling yang terpercaya guna mendukung remaja dalam menghadapi tantangan hidup, agar dapat

berkembang secara optimal dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta mempromosikan perilaku yang positif dan bertanggung jawab.

b. Misi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Desa Mumbulsari

- 1) Memberikan informasi yang tepat dan terpercaya tentang kesehatan, psikologi, sosial, dan pendidikan kepada remaja guna membantu remaja dalam mengambil keputusan yang bijak dan benar.
- 2) Menyediakan layanan konseling individu dan kelompok untuk membantu remaja mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional.
- 3) Mengembangkan keterampilan hidup remaja melalui kegiatan pelatihan yang fokus pada keterampilan sosial, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
- 4) Menjadi mitra bagi keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi remaja.
- 5) Meningkatkan kesadaran tentang bahaya seks bebas, penggunaan NAPZA, dan perilaku negatif lainnya, serta menciptakan aktivitas yang positif untuk remaja.
- 6) Mendorong remaja untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan kemasyarakatan.

c. Tujuan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Desa Mumbulsari

Tujuan dari PIK-R Desa Mumbulsari adalah membantu memberikan dukungan dan pembinaan kepada remaja Desa Mumbulsari. Organisasi ini juga membantu remaja dalam mengatasi masalah pada kehidupannya. PIK-R Desa Mumbulsari juga menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi remaja agar para remaja terhindar dari perilaku menyimpang dan merugikan untuk dirinya.⁵³

5. Sasaran Organisasi

Sasaran PIK-R Desa Mumbulsari adalah semua remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari. Sasaran PIK-R Desa Mumbulsari tidak terbatas pada remaja yang menghadapi permasalahan. Namun, mencakup seluruh remaja, termasuk remaja yang tidak memiliki masalah. Hal ini bertujuan agar para remaja yang belum mengalami permasalahan dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang sering terjadi pada remaja. Materi yang disampaikan oleh PIK-R Desa Mumbulsari, diantaranya bahaya penggunaan NAPZA, bahaya seks bebas dan pornografi, kesehatan reproduksi, dan pendewasaan usia nikah. PIK-R Desa Mumbulsari juga memberikan layanan konseling kepada remaja yang sedang mengalami masalah pada kehidupannya. Tujuannya agar

⁵³ PIK-R Desa Mumbulsari, “Visi-misi dan tujuan PIK-R,” 05 Maret 2025.

membantu remaja dalam menemukan jalan keluar dari permasalahannya tersebut. PIK-R

6. Sarana dan Prasarana PIK-R Desa Mumbulsari

a. Tempat Kegiatan

PIK-R Desa Mumbulsari biasanya melakukan kegiatan di Aula yang terdapat di kantor Desa Mumbulsari. Kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R Desa Mumbulsari sangat banyak. Seperti berkumpul antar anggota, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, melakukan pelatihan, dan beberapa kegiatan lainnya. Tempat ini sangat nyaman untuk dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan dikarenakan aula tersebut memiliki ukuran yang cukup luas dan terdapat beberapa kursi dan meja sebagai alat pendukungnya.

b. Buku Pedoman Pengelolaan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)

Buku ini diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja pada tahun 2017. Buku ini membahas tentang pedoman pengelolaan PIK-R. Seperti tujuan dari PIK-R, sasaran PIK-R, latar belakang dibentuknya PIK-R, kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R, serta cara mengelola organisasi PIK-R agar menjadi lebih baik ke depannya. Buku ini sangat bermanfaat untuk membuat PIK-R Desa Mumbulsari menjadi organisasi yang memiliki banyak manfaat bagi remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari.

c. Buku Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia

Buku ini dibuat oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015. Di dalam buku tersebut terdapat materi yang berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan. Seperti pengertian pendewasaan usia perkawinan, bahaya dari pernikahan dini, serta hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Buku ini juga membahas tentang bagaimana cara menciptakan keluarga yang baik dan sejahtera. Buku ini dapat dijadikan pedoman materi oleh PIK-R Desa Mumbulsari dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk remaja Desa Mumbulsari.⁵⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, pembahasan mengenai hasil penelitian akan disajikan pada bab ini. Hasilnya mencakup peran dan strategi yang diterapkan oleh PIK-R Desa Mumbulsari dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah pada remaja serta dampak dari program PIK-R mengenai pengetahuan dan sikap remaja mengenai pendewasaan usia nikah. Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis kemudian mengumpulkan informasi yang relevan dengan judul “Peran dan Strategi Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah pada Remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”. Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan

⁵⁴ PIK-R Desa Mumbulsari, “Sarana-prarana PIK-R,” 05 Maret 2025.

melibatkan sejumlah informan yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan penelitian. Berikut ini disajikan beberapa data dan analisis penulis :

1. Peran dan Strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari

a. Peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah

Pendewasaan usia nikah merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan oleh PIK-R Desa Mumbulsari kepada para remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari. Pendewasaan usia nikah membahas tentang materi yang berhubungan dengan kehidupan remaja. Banyak sekali dampak positif dari pelaksanaan pendewasaan usia nikah tersebut. Pendewasaan usia nikah bertujuan untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di kalangan remaja. Agar dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, mereka mampu mempertimbangkan aspek-aspek penting, seperti kesiapan fisik, emosional, mental, sosial, ekonomi, pendidikan, serta perencanaan jumlah dan jarak kelahiran anak.

Dalam pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disampaikan oleh Ibu Titien selaku koordinator Balai KB Kecamatan Mumbulsari yang menyatakan sebagai berikut :

“PIK-R Desa Mumbulsari merupakan organisasi yang dibentuk oleh Balai KB Kecamatan Mumbulsari yang di dalamnya beranggotakan remaja yang terdapat di Desa

Mumbulsari. Program PIK-R di Desa Mumbulsari sangat banyak dan bertujuan untuk membantu permasalahan yang sering terjadi pada remaja. Salah satunya ialah program pendewasaan usia nikah. Dimana, program ini diikuti oleh para remaja Desa Mumbulsari dan sangat bermanfaat bagi mereka. Program ini sangat bermanfaat karena dalam program ini menjelaskan segala hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan guna menciptakan keluarga yang sejahtera ke depannya. PIK-R Desa Mumbulsari memiliki peran yang penting dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah. Diantaranya, memberikan informasi, memberikan konseling dan dukungan, dan mencegah pernikahan dini. PIK-R memberikan informasi terkait materi tentang pendewasaan usia nikah. Mulai dari pengertian pendewasaan usia nikah, tujuan pendewasaan usia nikah, usia minimal perkawinan, persiapan pernikahan, dan bahaya pernikahan di bawah umur. Beberapa cara dilakukan oleh anggota PIK-R untuk memberikan informasi, seperti sosialisasi dan penyuluhan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). PIK-R juga memberikan konseling terkait pertanyaan tentang pernikahan dan dukungan dalam mengambil keputusan yang tepat. PIK-R melakukan pendewasaan usia nikah juga untuk membantu mencegah pernikahan dini. Maka dari itu, program ini diharapkan agar para remaja yang mendapatkan materi tersebut tidak memilih menikah muda dan melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat membantu mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan ke depannya.”⁵⁵

Dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari memiliki peran yang sangat penting. Diantaranya, memberikan informasi terkait pendewasaan usia nikah, memberikan konseling dan dukungan kepada remaja, serta mencegah pernikahan dini. PIK-R harus menjalankan pendewasaan usia nikah sesuai dengan perannya agar tujuan dari pendewasaan usia nikah dapat tercapai.

⁵⁵ Ibu Titien, koordinator balai KB Kecamatan Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 Desember 2024.

Bapak Samsul Arifin selaku sekretaris Desa Mumbulsari juga menyatakan sebagai berikut :

"PIK-R dibentuk di setiap desa sangatlah bermanfaat. PIK-R ini kan anggotanya remaja, jadi lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu ke peserta yang juga remaja. Di Desa Mumbulsari masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, dari faktor ekonomi, paksaan dari orang terdekat, masih kurangnya pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Maka dari itu, dengan keberadaan PIK-R sangat membantu dalam mengatasi masalah pada remaja. PIK-R Desa Mumbulsari melaksanakan pendewasaan usia nikah bagi remaja untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif. Kami sangat mendukung PIK-R Desa Mumbulsari dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sangat berguna bagi remaja Desa Mumbulsari. Remaja yang ada di Desa Mumbulsari agar tidak cepat-cepat untuk menikah. Yang kami tahu, dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari memiliki beberapa strategi agar tujuan pelaksanaan dari program ini tercapai." ⁵⁶

PIK-R Desa Mumbulsari sangat berperan penting bagi kehidupan remaja. Terutama pada dalam pelaksanaan pendewasaan usia nikah. Menurutnya, pendewasaan usia nikah ini sangat berguna untuk remaja dalam merencanakan kehidupan ke depannya. Program ini sangat didukung dan diharapkan agar terus dilaksanakan kepada remaja Desa Mumbulsari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti saat PIK-R melaksanakan pendewasaan usia nikah, diperoleh bahwa PIK-R Desa Mumbulsari sangat aktif dalam menjalankan perannya. Seperti, memberikan materi tentang

⁵⁶ Bapak Samsul Arifin, sekretaris Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

pendewasaan usia nikah melalui sosialisasi. Setelah memberikan materi, PIK-R juga memberikan layanan konseling bagi remaja yang sedang mengalami permasalahan dan juga membantu dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. PIK-R sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan peranannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik.⁵⁷

b. Strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah

Dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari memiliki beberapa strategi. Strategi merupakan komponen yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Karena strategi dapat membantu dalam mengambil langkah ke depannya dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh PIK-R Desa Mumbulsari dalam memberikan informasi pada remaja Desa Mumbulsari, diantaranya melakukan perencanaan, melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan mitra terkait, dan melakukan bimbingan kelompok. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Melakukan perencanaan

Perencanaan adalah langkah utama dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah. Perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan pendewasaan usia nikah. Hal ini juga

⁵⁷ Observasi di PIK-R Desa Mumbulsari, 21 Maret 2025

untuk mengurangi potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara Jois selaku ketua PIK-R Desa Mumbulsari menjelaskan sebagai berikut :

“Yang pertama kami lakukan dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah ialah melakukan perencanaan. Ide disini mencakup materi apa saja yang akan disampaikan ketika pelaksanaan, menentukan cara untuk melaksanakan program tersebut, dan menentukan tempat pelaksanaan. Yang pertama, kita harus menentukan materi apa saja yang akan disampaikan saat pelaksanaan program tersebut, Dimana materi harus terkait dengan pendewasaan usia nikah pengertian pendewasaan usia nikah, tujuan dari pendewasaan usia nikah, dan manfaat dari pendewasaan usia nikah. Karena pendewasaan usia nikah tersebut bertujuan untuk menunda perkawinan hingga usia yang matang dan mencegah pernikahan dini , maka dijelaskan juga tentang usia yang ideal untuk menikah, persiapan sebelum menikah, penjelasan tentang hak-hak reproduksi, pengertian pernikahan dini, bahaya pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dan pencegahan pernikahan dini Yang kedua, menentukan cara yang mudah diterima untuk melaksanakan program tersebut. Biasanya dilakukan sosialisasi kepada remaja di Desa Mumbulsari. Dengan sosialisasi, anggota PIK-R dapat menyampaikan beberapa materi terkait pendewasaan usia nikah. Sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan satu kali atau dua kali dalam sebulan. Yang ketiga, menentukan tempat pelaksanaan yang nyaman untuk melaksanakan program tersebut. Biasanya dapat dilakukan di aula kantor Desa Mumbulsari dan juga datang ke sekolah-sekolah yang terdapat di Desa Mumbulsari. Perencanaan ini harus dilakukan secara benar agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.”⁵⁸

Dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah, perencanaan harus terlebih dahulu dilakukan. Diantaranya,

⁵⁸ Jois, ketua PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

menentukan materi yang akan disampaikan, cara penyampaian yang tepat, dan tempat untuk dilaksanakannya pendewasaan usia nikah. Perencanaan tersebut harus dilakukan agar pendewasaan usia nikah terlaksana dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh saudari Dila selaku anggota PIK-R Desa Mumbulsari :

“Dalam melaksanakan sesuatu haruslah ada perencanaan terlebih dahulu. Karena dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang harus disiapkan untuk melaksanakan pendewasaan usia nikah ini. Menurut saya, yang terpenting tentang pemilihan materi dan juga cara penyampaian materi tersebut. Cara yang dipilih harus sesuai dengan kondisi remaja yang ada di Desa Mumbulsari. Melakukan sosialisasi merupakan cara yang efektif dalam melaksanakan program tersebut karena para remaja dapat memahami apa yang disampaikan. Penyampaiaannya juga tidak boleh terlalu serius agar tidak cepat merasa bosan. Tempat juga sangat harus dipikirkan agar para remaja dapat menerima dengan baik. Pendewasaan usia nikah ini sangat penting karena sepengetahuan saya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Mumbulsari. Banyak tetangga saya yang baru lulus SMP sudah menikah walaupun terkadang bukan kemauannya sendiri. Oleh karena itu, perencanaan ini sangat penting untuk dilakukan agar program yang akan dijalankan dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Materi yang disampaikan dapat diterima oleh para remaja dan mengubah pola pikir remaja yang ingin cepat-cepat menikah. Kami sebagai anggota PIK-R terus berusaha mencari cara yang terbaik agar program tersebut dapat bermanfaat bagi remaja Desa Mumbulsari.⁵⁹

⁵⁹ Dila, sekretaris PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

Perencanaan yang dilakukan oleh PIK-R Desa Mumbulsari harus dipikirkan secara baik. Program ini dapat berjalan dengan baik jika dilakukan perencanaan secara matang. Baik dari materi yang disampaikan harus materi yang mudah dipahami oleh para remaja, cara penyampaian yang mudah dipahami dan diterima oleh para remaja, dan juga tempat pelaksanaan yang nyaman sehingga para remaja tidak cepat merasa bosan.

2) Melaksanakan sosialisasi

Gambar 4.1
Proses Pelaksanaan Sosialisasi



Sosialisasi merupakan cara yang sangat efektif untuk digunakan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah. Hal ini efektif karena PIK-R Desa Mumbulsari dapat mengumpulkan para remaja Desa Mumbulsari di suatu tempat untuk memberikan materi program pendewasaan usia nikah.

PIK-R tidak perlu menjelaskan satu per satu kepada remaja di Desa Mumbulsari dan dapat menjelaskan secara langsung ke semua remaja yang hadir dalam sosialisasi

tersebut. Hal ini dijelaskan oleh saudara Aldy selaku anggota PIK-R Desa Mumbulsari, sebagai berikut :

"Sosialisasi merupakan cara yang sangat efektif untuk dilakukan dalam program pendewasaan usia nikah. Dengan sosialisasi, kami tidak perlu mendatangi satu per satu remaja yang ada di Mumbulsari. Kami langsung mengumpulkan para remaja yang di Desa Mumbulsari untuk diberikan sosialisasi terkait program tersebut. Anggota PIK-R biasanya saling bergantian untuk memberikan materi kepada remaja hadir dalam sosialisasi tersebut, tidak hanya satu orang yang memberikan materinya. Sebelum melaksanakan sosialisasi, kami terlebih dahulu melakukan perkenalan untuk mencairkan suasana terlebih dahulu. Kami memberikan materi dengan santai dan tidak terlalu serius agar para remaja yang hadir dalam sosialisasi tersebut tidak merasa bosan dan hadir kembali ketika ada sosialisasi di kemudian hari. Kami biasanya melakukan sosialisasi di aula kantor Desa Mumbulsari, berbagai sekolah yang ada di Desa Mumbulsari, serta karang taruna Desa Mumbulsari. Kami biasanya melakukan sosialisasi sebulan satu atau dua kali di tempat yang berbeda. Sosialisasi ini sangat membantu PIK-R Desa Mumbulsari dalam menyampaikan materi dan menghemat waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah."⁶⁰

Dengan melaksanakan sosialisasi, PIK-R Desa Mumbulsari sangat mudah untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan terkait pendewasaan usia nikah dan pencegahan pernikahan dini. PIK-R Desa Mumbulsari tidak perlu mendatangi remaja satu per satu dan cukup mengumpulkan remaja di satu tempat untuk diberikan materi yang akan disampaikannya. Hal inilah yang membuat PIK-R

⁶⁰ Aldy, anggota PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

Desa Mumbulsari tidak membuang waktu yang banyak dan cukup satu kali menyampaikan materi tersebut.

3) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait

Melaksanakan sebuah program pasti dibutuhkan kerjasama dengan pihak yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan program pendewasaan, PIK-R Desa Mumbulsari menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Hal ini dilakukan agar mendapatkan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah. Hal ini dijelaskan oleh saudara Dila selaku sekretaris PIK-R Desa Mumbulsari, sebagai berikut:

"Dalam melakukan sesuatu, kita pasti membutuhkan orang lain. Sama halnya dengan melaksanakan program pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. PIK-R Desa Mumbulsari menjalin kerjasama dengan puskesmas Kecamatan Mumbulsari, karang taruna Desa Mumbulsari, PKK Desa Mumbulsari, dan juga perangkat Desa Mumbulsari. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah. Seperti contohnya, puskesmas Kecamatan Mumbulsari dapat membantu dalam menyampaikan materi, karang taruna yang anggotanya remaja dapat mengajak remaja yang lain untuk mengikuti program tersebut, PKK yang dapat mendukung program tersebut, dan perangkat desa yang selalu mendukung program tersebut dengan memberikan tempat serta membantu memberikan materi. Dengan bekerjasama, PIK-R Desa Mumbulsari lebih mudah dalam melaksanakan program tersebut. Kami terus menjaga kerjasama dengan pihak-pihak tersebut dan mencoba bekerjasama dengan pihak lainnya. Semakin kita banyak

kerjasama, maka semakin juga kami mendapatkan dukungan dan bantuan."⁶¹

Dalam melaksanakan program pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Diantaranya, puskesmas Kecamatan Mumbulsari, karang taruna Desa Mumbulsari, PKK Desa Mumbulsari, dan perangkat Desa Mumbulsari. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak tersebut, anggota PIK-R mendapatkan dukungan dan bantuan dalam melaksanakan program pendewasaan usia nikah.

4) Melaksanakan konseling kelompok

Konseling kelompok merupakan bentuk layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dengan tujuan yang sama. Dalam melaksanakan program pendewasaan usia nikah, PIK-R juga menggunakan konseling kelompok. Hal ini

disampaikan oleh saudara Jois selaku ketua PIK-R Desa Mumbulsari yang menyatakan sebagai berikut :

"Kami juga menggunakan konseling kelompok dalam pelaksanaan program ini. Biasanya dilaksanakan setelah penyampaian materi saat sosialisasi dilaksanakan. Anggota PIK-R melakukan diskusi seputar materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kami melakukan proses tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan remaja yang telah mengikuti sosialisasi tersebut. Ada remaja yang bertanya dan juga dari kami memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka. Kami melakukan diskusi secara *enjoy* dan tidak terlalu serius agar mereka tidak

⁶¹ Dila, sekretaris PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025

takut untuk bertanya dan menjawab. Selain itu, kami juga mempersilahkan kepada remaja untuk bercerita tentang kehidupan atau masalah yang sedang dialaminya. Kami juga melakukan konseling dan dukungan dalam mengambil keputusan yang tepat. Proses ini sangat membantu PIK-R Desa Mumbulsari dalam mengetahui pengetahuan para remaja yang telah mengikuti sosialisasi tersebut. Dengan itu, kami juga bisa saling bertukar pendapat terkait program pendewasaan usia nikah."⁶²

Dalam melaksanakan program pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa Mumbulsari juga melakukan bimbingan kelompok. Dimana, proses ini dilaksanakan setelah penyampaian materi saat sosialisasi. Anggota PIK-R Desa Mumbulsari dan remaja yang hadir dalam sosialisasi tersebut dapat melakukan diskusi bersama. Mereka dapat saling bertanya maupun menjawab terkait materi yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti, diperoleh bahwa PIK-R dalam menjalankan perannya membutuhkan strategi agar peranan tersebut dapat tercapai. PIK-R tidak langsung melakukan pendewasaan usia nikah. Namun, PIK-R terlebih dahulu melakukan perencanaan dengan baik. Setelah itu, PIK-R melakukan sosialisasi dengan memberikan materi terkait pendewasaan usia nikah tersebut. PIK-R juga tidak lupa menjalin kerja sama yang baik dengan beberapa pihak serta melaksanakan konseling kelompok bagi

⁶² Jois, ketua PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

remaja Desa Mumbulsari. Strategi yang baik dapat membantu PIK-R dalam melaksanakan peranannya.⁶³

2. Dampak dari pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja di Desa Mumbulsari

Pendewasaan usia nikah yang diselenggarakan oleh PIK-R sangat berguna bagi remaja yang ada di Mumbulsari. Tujuan dari pendewasaan usia nikah memang untuk membantu remaja mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan membantu remaja dalam mengambil keputusan yang baik untuk ke depannya. Pendewasaan usia nikah juga bertujuan untuk mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi lagi.

Masih banyak terjadi pernikahan dini di Desa Mumbulsari. Maka dari itu, pendewasaan usia nikah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi remaja serta mengubah sikap remaja lebih baik ke depannya. Anggota PIK-R yang juga masih remaja dapat mempermudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendewasaan usia nikah. Para remaja Desa Mumbulsari sangat senang jika yang menyampaikan materi adalah teman sebaya karena lebih mudah diterima dan tidak cepat merasa bosan. Hal ini disampaikan oleh saudari Dila selaku sekretaris PIK-R Desa Mumbulsari :

"Di Desa Mumbulsari masih banyak saya temukan pernikahan dini terjadi. Saya mengatakan seperti itu karena masih banyak tetangga saya yang melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan. Kadang ada yang baru lulus SD sudah

⁶³ Observasi di PIK-R Desa Mumbulsari, 21 Maret 2025

menikah atau lulus SMP langsung menikah. Banyak hal yang mengakibatkan hal itu terjadi, seperti memang kemauannya dari anaknya sendiri, paksaan dari orang tua, tradisi, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, atau masalah yang diakibatkan dari pergaulan bebas. Tetapi jarang banget yang ingin menikah dari keinginan diri sendiri, melainkan faktor dari luar. Hal ini sangat miris terjadi di zaman sekarang karena semakin sulitnya mencari pekerjaan. Jarang sekali remaja di desa ini bersekolah hingga perguruan tinggi. Padahal untuk melakukan pernikahan harus mempersiapkan banyak hal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Maka dari, kami selaku PIK-R Desa Mumbulsari melaksanakan pendewasaan usia nikah bagi remaja di Desa Mumbulsari. Hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengubah sikap remaja yang semulanya ingin cepat menikah agar lebih mampu menentukan yang terbaik ke depannya. Pendewasaan usia nikah ini sangat efektif dan dapat mengurangi hal-hal yang buruk terjadi lagi."⁶⁴

Para remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah dapat memperoleh pengetahuan baru. Hal ini terkait usia minimal melakukan pernikahan, hak-hak reproduksi, persiapan pernikahan, dan pernikahan dini. Dengan pendewasaan usia nikah, remaja lebih mampu berpikir tentang pilihan yang terbaik bagi kehidupan ke depannya. Hal ini disampaikan oleh Isbad sebagai peserta yang mengikuti pendewasaan usia nikah yang menyatakan sebagai berikut :

"Saya masih SMP mas, perjalanan saya masih jauh ke depan. Saya sangat senang mengikuti sosialisasi ini. Materi yang disampaikan sangat berguna bagi saya. Saya jadi mendapatkan pengetahuan yang baru tentang berapa usia minimal untuk menikah, persiapan yang harus disiapkan sebelum menikah, dan bahaya dari jika menikah di bawah umur. Kakak-kakak yang menyampaikannya juga asyik, jadi materi yang disampaikan masuk ke pikiran saya. Ternyata bukan cuma siap dalam fisik doang ya mas untuk menikah. Banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari fisik, mental, biologis, dan finansial

⁶⁴ Dila, sekretaris PIK-R Desa Mumbulsari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Maret 2025.

yang paling utama. Jika semua belum tercukupi, maka pasti akan ada masalah yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Maka dari itu, pendewasaan usia nikah sangat cocok untuk diberikan kepada remaja yang ada di Desa Mumbulsari."⁶⁵

Hal ini juga disampaikan oleh saudari Shinta selaku peserta yang mengikuti pendewasaan usia nikah yang menyatakan sebagai berikut :

"Saya sangat merasa senang mengikuti program tersebut. Dengan mengikuti pendewasaan usia nikah, saya jadi mengetahui banyak hal. Persiapan yang harus disiapkan sebelum menikah ternyata banyak. Mulai dari persiapan fisik, mental, dan juga juga finansial yang bagus. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah. Usia minimal menikah 19 tahun dan menikah di bawah usia itu tidak diperbolehkan. Dulu saya berpikir cepat menikah itu enak ya, tidak usah mikir pelajaran, bisa bebas tanpa pengawasan orang tua, dan hal lainnya. Ternyata tidak, menikah harus benar-benar siap baik dari umur dan persiapan yang harus disiapkan tadi. Maka dari itu, saya berpikir kembali agar tidak terburu-buru untuk menikah dan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Menikah bukan mainan yang dapat dihentikan ketika diri mulai bosan. Pendewasaan usia nikah harus sering dilaksanakan oleh PIK-R karena sangat berguna bagi remaja yang ada di Desa Mumbulsari."⁶⁶

Dengan mengikuti pendewasaan usia nikah, banyak sekali pengetahuan baru yang didapatkannya dan mengubah sikap remaja. Remaja dapat mengetahui segala sesuatu yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan dan juga membuat remaja bersikap lebih bijak dalam menentukan masalah pernikahan untuk masa

⁶⁵ Isbad, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

⁶⁶ Shinta, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

depannya. Hal tersebut diperkuat oleh saudari Fadilla yang juga menjadi peserta pendewasaan usia nikah menyatakan sebagai berikut :

"Menurut saya, program ini sangat memiliki banyak dampak yang positif bagi remaja. Mulai dari menambah pengetahuan, mengubah *mindset* yang semulanya ingin cepat-cepat menikah menjadi tidak, mencegah pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan, dan lebih banyak lagi yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pendewasaan usia nikah dijelaskan minimal umur menikah, hal-hal yang disiapkan sebelum menikah, dan bahaya jika melakukan pernikahan di bawah umur. Di sekitar rumah saya masih banyak terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saya tidak ketahui pastinya. Tetapi yang pasti, hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupannya ke depannya. Dengan mengikuti program ini, saya lebih mengetahui semua persiapan sebelum menikah dan lebih bisa memilih pilihan yang terbaik untuk ke depannya."⁶⁷

Dengan adanya pendewasaan usia nikah, dapat mengubah remaja yang awalnya ingin segera untuk menikah menjadi tidak ingin cepat-cepat menikah. Hal ini dikarenakan dalam pendewasaan usia nikah dijelaskan bahwa seseorang yang ingin menikah harus siap dari berbagai aspek.

Saudara Firman yang juga sebagai peserta pendewasaan usia nikah juga menyatakan sebagai berikut :

"Yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan ini ialah saya mendapatkan pengetahuan yang baru tentang semua materi yang disampaikan tadi. Dalam melakukan sesuatu pasti ada aturannya dan nika melanggar akan mendapatkan akibatnya. Begitu juga menikah, ada peraturan yang mengatur di dalamnya. Saya juga tidak ingin cepat-cepat menikah. Saya ingin bekerja terlebih dahulu dan membahagiakan orang tua."⁶⁸

⁶⁷ Fadilla, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

⁶⁸ Firman, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

Remaja menjadi memperoleh beberapa pengetahuan yang baru. Semua yang dilakukan oleh manusia pasti ada aturannya. Termasuk menikah, terdapat usia minimal melakukan pernikahan dan akan berdampak buruk jika melanggarnya. Dengan itu, remaja menjadi lebih bijak untuk berpikir tentang pilihan yang terbaik untuk ke depannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh saudara Faris yang menyatakan sebagai berikut :

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk diterima oleh saya. Karena saya remaja dan pasti mengalami pernikahan. Saya jadi mengetahui ternyata ada peraturan yang mengatur batas minimal untuk menikah. Persiapan sebelum menikah bukan hanyalah materi, melainkan juga fisik dan mental. Jadi sangat berguna untuk remaja seperti saya karena dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan ke depannya.”⁶⁹

Dengan mengikuti pendewasaan usia nikah, saya memperoleh banyak hal. Terutama tentang segala yang harus disiapkan sebelum menikah. Persiapan fisik, mental, dan finansial. Peraturan yang juga ada untuk mengatur batas minimal melakukan pernikahan. Hal itu dapat mengubah saya untuk lebih mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan ke depannya.

Saudari Siti Marwah yang juga sebagai peserta pendewasaan usia nikah menyatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya program ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru. Mulai dari hak-hak reproduksi, hal-hal yang harus disiapkan sebelum menikah, usia minimal menikah, dan bahaya pernikahan dini. Saya lebih yakin pada pilihan saya

⁶⁹ Faris, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

bahwa saya tidak akan terburu-buru menikah dan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun nanti sama orang tua disuruh menikah, saya bakal menolaknya dan memberikan alasan yang tepat kepadanya.”⁷⁰

Remaja merasa sangat senang karena pendewasaan usia nikah ini sangat berguna untuknya. Memperoleh pengetahuan yang baru, mulai hak-hak reproduksi, usia minimal menikah, dan bahaya ketika melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini membuat seorang remaja lebih mempersiapkan diri untuk ke depannya dan dapat menolak jika ada seseorang yang menyuruhnya untuk menikah cepat.

Dampak dari pendewasaan usia nikah juga dirasakan oleh saudari Devi yang menyatakan sebagai berikut :

“Dulu saya berpikir menikah itu enak ya, bisa menghabiskan setiap waktu bersama orang yang saya sayangi. Akan tetapi, menikah ternyata harus dalam kondisi yang benar-benar siap dari segala aspek. Kalau ada salah satu yang belum mencukupi, maka bisa menimbulkan masalah. Dengan adanya program ini, saya lebih mampu berpikir dengan bijak ke depannya tentang keputusan yang saya buat nanti. Saya masih ingin kuliah dan membahagiakan orang tua saya.”⁷¹

Pendewasaan usia nikah dapat mengubah *mindset* dan sikap seorang remaja. Remaja yang semulanya berpikir bawah menikah cepat iui enak menjadi lebih berpikir untuk tidak menikah terlalu terburu-buru. Menikah membutuhkan banyak persiapan dan

⁷⁰ Siti Marwah, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

⁷¹ Devi, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya merupakan keputusan yang tepat untuk dilakukannya.

Banyak sekali dampak positif dari pendewasaan usia nikah. Hal tersebut juga disampaikan oleh saudari Anita yang menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya kegiatan ini sangat positif bagi remaja pada zaman sekarang. Dimana, banyak remaja yang ikut-ikutan teman. Temannya melakukan ini, maka dia akan ikut juga, termasuk menikah. Padahal menikah membutuhkan banyak persiapan. Tidak semudah orang yang pikirkan, menikah harus dilakukan oleh orang yang sudah mencapai minimal usia menikah. Dengan adanya program ini, saya mendapatkan pengetahuan baru yang banyak. Saya lebih mampu untuk menentukan pilihan saya buat kehidupan ke depannya.”⁷²

Dengan mengikuti pendewasaan usia nikah, remaja lebih banyak memperoleh pengetahuan. Remaja juga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pada masa remaja, seseorang terkadang labil dan mengikuti keputusan yang diambil oleh orang lain. Remaja yang mengikuti program ini akan lebih berpikir kembali tentang keputusan yang akan diambil untuk kehidupan selanjutnya. Terutama menikah, menikah membutuhkan segala persiapan agar tidak terjadi masalah ke depannya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh saudara Ilham yang menyatakan sebagai berikut :

“Biasanya saya malas untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Tapi entah mengapa, saya senang mengikuti kegiatan ini. Mulai dari

⁷² Anita, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

penyampaian materi yang santai dan materi yang menarik. Pendewasaan usia nikah sangat penting bagi remaja seperti saya. Saya jadi mengetahui ternyata anak di bawah 19 tahun tidak boleh menikah dan akan berbahaya jika itu dilakukan. Saya juga lebih bisa memikirkan yang terbaik ke depannya. Saya tidak ingin cepat-cepat menikah. Saya ingin mencari kerja terlebih dahulu dan membahagiakan orang tua saya.”

⁷³

Remaja merasa senang mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan orang yang menyampaikan materi adalah remaja. Dimana, materi yang didapatkan menjadi lebih mudah dipahami dan membuat para remaja tidak merasa bosan. Dengan mengikuti pendewasaan usia nikah, seorang remaja memperoleh pengetahuan baru tentang minimal usia perkawinan dan menjadikannya untuk tidak terburu-buru untuk menikah dan mempersiapkannya secara baik.

Sebagai remaja, saudari Hilwah juga merasakan dampak dari pendewasaan usia nikah. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

“Dari penyampaian materi yang sudah disampaikan ternyata banyak hal yang dapat saya peroleh. Minimal usia nikah yang ternyata sudah diatur oleh negara. Jika melakukan itu berarti sudah melanggar dan akan berdampak bagi kehidupan ke depannya. Terutama pada perempuan, banyak dampak negatif yang akan didapatkannya. Jadi, saya sebagai perempuan tidak ingin terburu-buru untuk menikah dan akan menikah ketika semuanya sudah benar-benar siap. Pendewasaan usia nikah harus terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi remaja.”⁷⁴

Dengan mengikuti program ini, remaja lebih banyak memperoleh pengetahuan tentang pernikahan. Usia minimal yang

⁷³ Ilham, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

⁷⁴ Hilwah, peserta pendewasaan usia nikah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Maret 2025

diatur oleh undang-undang dan dampak negatif dari pernikahan dini. Hal ini dirasa sangat bermanfaat dan tepat untuk disampaikan kepada remaja pada zaman sekarang.

Pendewasaan usia nikah sangat berdampak bagi pengetahuan dan sikap remaja. Remaja Desa Mumbulsari mendapatkan pengetahuan yang baru tentang hal-hal yang terkait bagi kehidupan remaja ke depannya. Terutama usia minimal menikah, persiapan sebelum melakukan pernikahan, dan bahaya pernikahan dini. Menikah membutuhkan banyak sekali persiapan, mulai dari persiapan fisik, biologis, mental, dan finansial.

Menikah di bawah umur atau sering disebut pernikahan dini tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Banyak sekali dampak negatif yang akan diperoleh jika melakukan pernikahan dini terutama pada perempuan. Dengan pendewasaan usia nikah, remaja dapat lebih memikirkan jalan yang akan diambil untuk kehidupan ke depannya. Banyak remaja yang masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan membahagiakan orang tua. Tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan dan melakukan pernikahan ketika benar-benar siap dari berbagai aspek.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti, diperoleh bahwa remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah sangat antusias dalam mendengarkan dan menerima materi yang disampaikan oleh PIK-R Desa Mumbulsari. Terdapat beberapa remaja

yang bertanya seputar materi mengenai pendewasaan usia nikah dan juga tentang kehidupan sehari-harinya. Remaja juga mencatat beberapa materi yang disampaikan agar mereka dapat mengingat kembali materi yang disampaikannya. Remaja memperoleh banyak pengetahuan yang baru setelah mengikuti pendewasaan usia nikah serta lebih mampu dalam menentukan kehidupan ke depannya. Dampak yang dirasakan oleh para remaja sangatlah positif bagi kehidupannya.⁷⁵

C. Pembahasan Temuan

1. Peran dan strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mumbulsari

a) Peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah

PIK-R Desa Mumbulsari memiliki peranan dalam pendewasaan usia nikah. Peranan PIK-R dalam pendewasaan usia nikah sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan pendewasaan usia nikah. Sesuai hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah. Diantaranya memberikan informasi terkait materi yang berkaitan dengan pendewasaan usia nikah, memberikan konseling dan dukungan kepada remaja, dan mencegah pernikahan dini.

Menurut teori BKKBN, terdapat beberapa peran PIK-R yang harus dilakukan diantaranya memberikan informasi atau penyuluhan,

⁷⁵ Observasi di PIK-R Desa Mumbulsari, 21 Maret 2025

memberikan pelayanan dan konseling, dan melakukan tindakan pencegahan.⁷⁶ PIK-R Desa Mumbulsari berperan dalam memberikan informasi berupa materi tentang pendewasaan usia nikah, melakukan konseling terkait pertanyaan tentang pernikahan dan memberikan dukungan dalam mengambil keputusan ke depannya, serta melakukan tindakan pencegahan pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan teori peran PIK-R menurut BKKBN.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa PIK-R sangat berperan aktif dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah. PIK-R Desa Mumbulsari memberikan informasi terkait materi pendewasaan usia nikah melalui sosialisasi. Setelah itu, PIK-R memberikan layanan konseling bagi remaja yang membutuhkannya serta membantu dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.⁷⁷

Dengan adanya peran PIK-R, pendewasaan usia nikah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran PIK-R sangat dibutuhkan dalam pendewasaan usia nikah. Hal ini dikarenakan pendewasaan usia nikah merupakan salah satu program dari PIK-R Desa Mumbulsari.

b) Strategi PIK-R dalam pendewasaan usia nikah

Strategi merupakan komponen yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Karena strategi dapat membantu dalam mengambil langkah ke depannya dan mencapai tujuan yang ingin

⁷⁶ BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa* (Jakarta: BKKBN, 2012), 19.

⁷⁷ Observasi di PIK-R Desa Mumbulsari, 21 Maret 2025

dicapai. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh PIK-R Desa Mumbulsari dalam melaksanakan program pendewasaan usia nikah, diantaranya sebagai berikut :

1) Melakukan perencanaan

Melakukan perencanaan merupakan langkah utama dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah. Dalam melaksanakan pasti dilakukan terdahulu perencanaan agar proses pelaksanaan berjalan dengan lancar. Sesuai hasil temuan di lapangan, untuk melaksanakan pendewasaan usia nikah harus ditentukan terlebih dahulu. Terkait materi yang akan disampaikan, cara pendekatan yang mudah diterima, serta tempat untuk melaksanakan program tersebut.

Menurut Endah, Siti dalam penelitiannya tentang “Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Meningkatkan

Kualitas Remaja” menyatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu upaya PIK-R dalam pendewasaan usia nikah.

⁷⁸Perencanaan tersebut diantaranya penetapan target, media, dan konten. PIK-R Desa Mumbulsari harus menyiapkan dan memilih materi yang sesuai dengan program pendewasaan usia nikah. Biasanya materi utama yang disampaikan meliputi pengertian pendewasaan usia nikah, tujuan dari pendewasaan usia nikah,

⁷⁸ Endah Wahyuningsih dan Siti Rustiyah, “Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Remaja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora FISIPOL Universitas Darul Ulum Jombang* Volume 01, No.1 (November 2021): 73..

dan manfaat dari pendewasaan usia nikah. Selain itu, terdapat materi-materi yang berkaitan dengan pendewasaan usia nikah, seperti persiapan sebelum menikah, penjelasan tentang hak-hak reproduksi, pengertian pernikahan dini, bahaya pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, serta pencegahan pernikahan dini

Cara pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan peserta pendewasaan usia nikah. Yang mengikuti pendewasaan usia nikah adalah remaja, maka cara yang dipilih ialah sosialisasi. Dengan sosialisasi, remaja dapat memperoleh pengetahuan terkait pendewasaan usia nikah. Penyampaian materi harus dilakukan dengan santai dan tidak terlalu serius agar para remaja dapat mudah menerima materi dan tidak cepat merasa bosan.

Tempat yang digunakan dalam pelaksanaan pendewasaan usia nikah harus dipikirkan juga. Biasanya PIK-R melaksanakan

program tersebut di aula kantor Desa Mubulsari karena tempat tersebut sangat luas dan nyaman bagi remaja. Selain itu, program tersebut biasanya juga dilakukan di sekolah. Anggota PIK-R datang ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan untuk para remaja. Hal ini sesuai dengan teori peran PIK-R menurut Endah, Siti

Perencanaan yang dilakukan oleh PIK-R Desa Mumbulsari harus dipikirkan secara baik. Program ini dapat berjalan dengan baik jika dilakukan perencanaan secara matang.

Baik dari materi yang disampaikan harus materi yang mudah dipahami oleh para remaja, cara penyampaian yang mudah dipahami dan diterima oleh para remaja, dan juga tempat pelaksanaan yang nyaman sehingga para remaja tidak cepat merasa bosan. Namun, PIK-R Desa Mumbulsari dalam melakukan perencanaan belum melaksanakan skrining atau seleksi awal. Seperti, seleksi terhadap siapa saja yang boleh atau dapat menerima pendewasaan usia nikah tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya keaktifan dari anggota PIK-R dan banyaknya remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari.

2) Melaksanakan sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara yang sangat efektif untuk digunakan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah.

Hal ini efektif karena PIK-R Desa Mumbulsari dapat mengumpulkan para remaja Desa Mumbulsari di suatu tempat untuk memberikan materi program pendewasaan usia nikah. Sesuai hasil temuan di lapangan, PIK-R Desa Mumbulsari melaksanakan sosialisasi guna menyampaikan materi yang disiapkan bagi para remaja Desa Mumbulsari. Sosialisasi ini biasanya dilakukan sebulan sebanyak satu atau dua kali.

Dalam penelitian Silvi yang tentang “Upaya PIK-R dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD-KRR)” menyatakan bahwa penyuluh PIK-R

melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan.⁷⁹ PIK-R Desa Mumbulsari melakukan sosialisasi untuk memberikan materi pendewasaan usia nikah dan mencegah pernikahan dini. Pelaksanaan sosialisasi biasanya dilakukan di aula kantor Desa Mumbulsari dan berbagai sekolah yang berada di Desa Mumbulsari. Terkadang, sosialisasi juga dilakukan di perkumpulan karang taruna Desa Mumbulsari. Hal ini sesuai dengan teori Silvi terkait upaya penyuluh PIK-R dalam melakukan tindakan pendegahan.

Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini merupakan remaja yang terdapat di Desa Mumbulsari. Sosialisasi ini sangat membantu bagi PIK-R Desa Mumbulsari. PIK-R dapat menghemat waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait

Melaksanakan sebuah program pasti dibutuhkan kerjasama dengan pihak yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan. Sesuai hasil temuan di lapangan, dalam melaksanakan program pendewasaan usia nikah, PIK-R Desa

⁷⁹ Silvia Eka Prasanti, "Upaya Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Di SMK 2 Pancasila Jember!" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 115.

Mumbulsari menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Hal ini dilakukan agar mendapatkan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan program pendewasaan usia nikah.

Hal tersebut sesuai dengan teori Annisa, yang menyatakan bahwa salah satu upaya dalam menjalankan perannya, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak lain.⁸⁰ Dimana, PIK-R Mumbulsari menjalin kerjasama dengan puskesmas Kecamatan Mumbulsari, karang taruna Desa Mumbulsari, PKK Desa Mumbulsari, perangkat Desa Mumbulsari, dan sekolah-sekolah yang ada di Desa Mumbulsari..

Puskesmas Kecamatan Mumbulsari dapat membantu dalam menyampaikan materi terkait pendewasaan usia nikah. Puskesmas juga dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk remaja. Karang taruna yang anggotanya remaja dapat mengajak remaja yang lain untuk mengikuti program tersebut. Hal ini dilakukan agar remaja yang hadir dalam kegiatan tersebut menjadi lebih banyak.

Anggota PKK yang sangat mendukung program tersebut dan terkadang membantu dalam penyampaian materi. Perangkat desa yang juga selalu mendukung program tersebut dengan

⁸⁰ Annisa Safitri Damayanti, “Peran dan Strategi Komunikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) : Upaya Pencegahan Seks Bebas Remaja di Kota Mataram” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), 47.

memberikan tempat serta membantu memberikan materi. PIK-R Desa Mumbulsari juga menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Desa Mumbulsari. Dimana, sekolah tersebut dapat dijadikan tempat untuk melakukan pendewasaan usia nikah bagi siswa-siswinya.

Dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain, PIK-R Desa Mumbulsari lebih mudah dalam melaksanakan program tersebut. PIK-R Desa Mumbulsari terus menjaga kerjasama dengan pihak-pihak tersebut dan mencoba bekerjasama dengan pihak lainnya. Semakin banyak melakukan kerjasama, maka semakin juga kami mendapatkan dukungan dan bantuan.

4) Melaksanakan konseling kelompok

Konseling kelompok merupakan bentuk layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang untuk membantu remaja dalam mengatasi masalah atau mengembangkan potensi diri. Berdasarkan temuan di lapangan, PIK-R juga menggunakan konseling kelompok dalam program pendewasaan usia nikah. Biasanya dilaksanakan setelah penyampaian materi saat sosialisasi dilaksanakan. Anggota PIK-R melakukan diskusi seputar materi yang telah diberikan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan teori Kurniadi, Hasbi dalam penelitiannya yang menggunakan konseling kelompok dalam

melaksanakan program pendewasaan usia nikah.⁸¹ Anggota PIK-R Desa Mumbulsari melakukan proses tanya-jawab untuk mengetahui pengetahuan remaja yang telah mengikuti sosialisasi tersebut.

Anggota PIK-R memberikan beberapa pertanyaan seputar materi yang telah dijelaskan kepada remaja. Namun, terkadang para remaja juga memberikan pertanyaan kepada anggota PIK-R. Selain itu, anggota PIK-R juga memberikan konseling kepada remaja terkait pertanyaan pernikahan atau masalah yang dihadapi dan memberikan dukungan dalam menentukan keputusan yang tepat.

Dengan adanya konseling kelompok, remaja dapat menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Remaja menjadi berani untuk menceritakan hal-hal yang sedang dialaminya. Hal tersebut dapat membantu dalam menemukan solusi dan jawaban dari masalah yang dialaminya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti, diperoleh bahwa PIK-R dalam menjalankan perannya membutuhkan strategi agar peranan tersebut dapat tercapai. PIK-R tidak langsung melakukan pendewasaan usia nikah. Namun, PIK-R terlebih dahulu melakukan perencanaan dengan baik. Setelah itu, PIK-R melakukan sosialisasi

⁸¹ Kurniadi, Muhamad Hasbi, dan Ana Triana Wulandari, “Upaya Meningkatkan Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja dan Penerapan Media Ular Tangga”, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Volume 7, No.2 (April 2023), 620.

dengan memberikan materi terkait pendewasaan usia nikah tersebut. PIK-R juga tidak lupa menjalin kerja sama yang baik dengan beberapa pihak serta melaksanakan konseling kelompok bagi remaja Desa Mumbulsari. Strategi yang baik dapat membantu PIK-R dalam melaksanakan peranannya.⁸²

Peran dan strategi memiliki kaitan yang sangat erat. Dalam melaksanakan suatu peran harus diperlukan strategi dan strategi digunakan untuk membantu agar peran dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai hasil temuan di lapangan, strategi yang digunakan PIK-R Desa Mumbulsari dapat membantu terlaksananya peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah tersebut. Dengan adanya strategi, dapat membantu PIK-R Desa Mumbulsari dalam menentukan langkah yang harus dilakukan dan melaksanakan peran dengan baik.

Dalam melaksanakan pendewasaan usia nikah, peran dan strategi harus dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan agar tujuan dari pendewasaan usia nikah dapat tercapai. Dengan adanya strategi, PIK-R Desa Mumbulsari dapat menentukan langkah yang baik dalam melaksanakan perannya.

2. Dampak dari pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja di Desa Mumbulsari

Pendewasaan usia nikah yang diselenggarakan oleh PIK-R sangat berguna bagi remaja yang ada di Mumbulsari. Menurut BKKBN, tujuan

⁸² Observasi di PIK-R Desa Mumbulsari, 21 Maret 2025

pendewasaan usia nikah adalah untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama, agar kuantitas dan kualitas penduduk yang dihasilkan tetap terjaga. Pendewasaan usia nikah dapat membantu remaja mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan membantu remaja dalam mengambil keputusan yang baik untuk ke depannya. Pendewasaan usia nikah juga bertujuan untuk mencegah pernikahan dini.

Sesuai temuan di lapangan, pendewasaan usia nikah sangat berdampak positif bagi pengetahuan dan sikap remaja. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Bagi pengetahuan remaja

Banyak remaja yang merasa senang dengan dilaksanakannya pendewasaan usia nikah. Dengan pendewasaan usia nikah, remaja mendapatkan beberapa pengetahuan yang baru. Para remaja mendapatkan pengetahuan tentang batas minimal usia perkawinan, persiapan dalam melakukan pernikahan, hak-hak reproduksi, dan pernikahan dini. Hal ini sangat penting dan bermanfaat untuk diketahui oleh para remaja.

Para remaja dapat mengetahui bahwa usia minimal untuk menikah telah diatur oleh negara. Menikah di bawah umur sangat tidak boleh untuk dilakukan. Jika dilakukan, akan mendapatkan sanksi dan beberapa dampak negatifnya. Remaja juga memperoleh pengetahuan tentang segala persiapan sebelum menikah. Harus siap dalam fisik, biologis, mental, dan juga finansial. Tujuan dari hal ini

adalah untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Apabila ada satu saja yang tidak terpenuhi, hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam keluarga.

Para remaja juga menjadi tahu tentang pernikahan dini. Pernikahan dini tidak boleh dilakukan karena sangat berdampak negatif bagi remaja. Terdapat beberapa factor yang mendorong pernikahan dini ini terjadi. Contohnya, ada paksaan dari orang tua untuk segera menikah, masalah ekonomi, tradisi atau adat setempat, dan dapat disebabkan karena pergaulan bebas. Terdapat juga cara-cara untuk mencegah pernikahan dini. Salah satunya adalah melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Hal tersebut sudah dijelaskan dan diketahui oleh para remaja.

b) Bagi sikap remaja

Pendewasaan usia nikah sangat berdampak bagi sikap remaja. Banyak remaja yang merasakan hal tersebut. Dengan pendewasaan usia nikah, remaja lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang dan tidak terburu-buru untuk menikah. Mereka sadar bahwa menikah bukan hanya soal cinta, namun menikah memerlukan beberapa persiapan yang harus disiapkan secara benar. Menikah dengan persiapan yang belum matang akan berdampak negatif dan merugikan mereka.

Remaja juga menjadi lebih tanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ikut-ikutan apabila ada temannya yang

menikah cepat adalah salah satu contohnya. Pendewasaan usia nikah dapat membuat remaja lebih mampu merencanakan dan mengambil keputusan untuk kehidupan ke depannya. Para remaja menjadi lebih fokus ke pendidikan dan bekerja terlebih dahulu. Banyak remaja yang ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu sebelum menikah. Hal tersebut dapat membantu remaja agar lebih siap untuk melakukan pernikahan di masa yang akan datang. Para remaja juga menjadi berani untuk menolak apabila ada orang terdekatnya yang menyuruh untuk segera menikah.

Temuan lapangan di atas sesuai dengan teori Rialike, dkk, dimana pendewasaan usia nikah sangat berdampak positif bagi pengetahuan dan sikap remaja.⁸³ Para remaja mendapatkan pengetahuan yang baru tentang materi pendewasaan usia nikah dan berdampak kepada sikap remaja yang semakin sadar akan pentingnya pendewasaan usia nikah bagi mereka. Tingkat pengetahuan berhubungan dengan sikap remaja. Dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki, diharapkan dapat menumbuhkan cara pandang untuk mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi lagi dan mengambil keputusan yang tepat untuk ke depannya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti, diperoleh bahwa remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah

⁸³ Rialike Burhan, Melsyah Suriyanti, dan Nispi Yulyana, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu", *Journal of Nursing and Public Health*, Volume 12 No. 1 (April 2024), 46.

sangat antusias dalam mendengarkan dan menerima materi yang disampaikan oleh PIK-R Desa Mumbulsari. Terdapat beberapa remaja yang bertanya seputar materi mengenai pendewasaan usia nikah dan juga tentang kehidupan sehari-harinya. Remaja memperoleh banyak pengetahuan yang baru setelah mengikuti pendewasaan usia nikah serta lebih mampu dalam menentukan kehidupan ke depannya. Dampak yang dirasakan oleh para remaja sangatlah positif bagi kehidupannya.⁸⁴

Dengan adanya pendewasaan usia nikah, remaja lebih mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi remaja. Terutama pada persiapan pernikahan dampak pernikahan dini. Remaja juga lebih bijak dapat mengambil keputusan yang baik untuk kehidupan ke depannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁴ Observasi di PIK-R Desa Mumbulsari, 21 Maret 2025

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang secara langsung berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan ini merangkum seluruh isi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan di antaranya :

1. PIK-R Desa Mumbulsari sangat berperan aktif melakukan peranannya dalam pendewasaan usia nikah. PIK-R Desa mumbulsari memiliki beberapa strategi dalam melakukan peranannya, diantaranya melakukan perencanaan, melaksanakan sosialisasi, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, dan juga melaksanakan konseling kelompok. Dengan strategi yang baik dan benar, maka peranan PIK-R dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Pendewasaan usia nikah sangat berdampak positif bagi pengetahuan dan sikap remaja. Banyak sekali hal yang dirasakan oleh remaja setelah mengikuti pendewasaan usia nikah, seperti remaja memperoleh banyak pengetahuan yang baru tentang pernikahan, hak-hak reproduksi, dan pernikahan dini. Remaja juga lebih mampu menentukan keputusan yang baik bagi kehidupan ke depannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa saran diajukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagi PIK-R Desa Mumbulsari

Anggota PIK-R Desa Mumbulsari sebaiknya terus melakukan pendewasaan usia nikah dan terus ditingkatkan lagi. Dalam hal materi, penyampaian materi, maupun kehadiran para remaja dalam pendewasaan usia nikah. Anggota PIK-R hendaknya tidak henti untuk melakukan pendewasaan usia nikah karena program tersebut sangat bermanfaat bagi remaja untuk kehidupan ke depannya.

2. Bagi remaja Desa Mumbulsari

Sebaiknya remaja Desa Mumbulsari lebih aktif dalam menghadiri pendewasaan usia nikah yang dilaksanakan oleh PIK-R. Para remaja harus mengajak temannya untuk hadir dalam pendewasaan usia nikah. Remaja juga harus mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan remaja dan bermanfaat bagi remaja.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik yang sama dapat menjadikan penelitian ini menjadi salah satu sumber rujukannya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Reza, Wais Alqarni, dan Afrijal, "Optimalisasi Kinerja Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam Menjalankan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Volume 9, No.2 (Mei 2024). <http://www.jim.usk.ac.id/Fisi>
- Aksara, Media, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Purbalingga, 2023.
- Anjelyani, Vennycha, "Pengaruh Penggunaan Video Podcast terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMAN 08 Kota Bengkulu." Skripsi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, 2022.
- Azizah, "Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja Marijuana dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- BKKBN, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Jakarta: BKKBN, 2012.
- BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa*, Jakarta: BKKBN, 2012.
- BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan & Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2015.
- Burhan, Rialike, Melsyah Suriyanti, dan Nispi Yulyana, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu." *Journal of Nursing and Public Health* Volume 12 No. 1 (April 2024).
- Damayanti, Annisa Safitri, "Peran dan Strategi Komunikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) : Upaya Pencegahan Seks Bebas Remaja di Kota Mataram." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Halimatus, Jumaidi, dan Agus, "Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong." *Jurnal MSDM* Volume 2, No.1 (2025).
- Jayadi, Rika "Peran Orang Tua dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)." Skripsi, IAIN Parepare, 2022,
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017.

Kurniadi, Muhamad Hasbi, dan Ana Triana Wulandari, “Upaya Meningkatkan Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja dan Penerapan Media Ular Tangga.” *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Volume 7, No.2 (April 2023). <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13949>

Lantaed, Syaron Brigitte, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* Volume 4, No.48.

Lukmanto, Gandi, “Semester Awal 2024, Angka Pernikahan Dini di Jember Turun”, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-pernikahan-anak-di-jember-turun>

Muthfi’ah, Luthfiah, “Analisis Masalah terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Mutiarani, Afit, “Hubungan Antara Konformitas dalam Pergaulan dengan Kepercayaan Diri pada Remaja di Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas,” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.

Nungsiyati, Rita, Khodijah, dan Sutejo, “Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) pada Remaja Putri Pekon Podomoro.” *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat* Volume 5, No.02 (April 2024).

Nurya dan Rizki “Pengaruh Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Sikap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)”, *Joernal of TSCS1Kep* Volume 9, No.02 (2024).

Prasanti, Silivia Eka, “Upaya Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Mencegah Tiga Masalah Pokok Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Di Smk 2 Pancasila Jemberl.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Pustaka, Sada Kurnia, *Pengembangan Kurikulum*, Banten, 2024.

Rosyid, Fathor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Kediri: IAIN Kediri Press, 2022,

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sopiyatun, Ade “Efektivitas Program Pusat dan Informasi Konseling (PIK-R) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Tengah,” Skripsi, UIN Mataram, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 201.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Wafda, Zakiya Hannani, “Manfaat Konseling Sebaya PIK-R Pelita dalam Menghadapi Krisis Identitas Diri Anggota di PC IPPNU Ponorogo.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Wahyuningsih, Endah, dan Siti Rustiyah, “Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Remaja.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora FISIPOL Universitas Darul Ulum Jombang* Volume 01, No.1 (November 2021).

Wardhana, Aditya, *Strategi dan Kebijakan Bisnis di Era Digital*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Yoga, Rumita, dan Arnild, “Efektivitas Pusat dan Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R): Studi Kualitatif dengan Teknik Most Significant Change (MSC)”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Terpadu (JITKT)* Volume 1, No.01 (Mei 2022).

Yorita, Epti, Diah Ekanugraheni, Else Sri Rahayu, dan Sri Yanniarti, “Pemberdayaan Konselor Sebaya dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).” *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)* Volume 6, No.2 (Februari 2023). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah pada Remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	- Peran Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) - Pendewasaan Usia Nikah	- Peran PIK-R, yaitu memberikan informasi, memberikan konseling dan dukungan, serta melakukan tindakan pencegahan. - Strategi yang digunakan, melakukan perencanaan, melaksanakan sosialisasi, menjalin kerjasama dengan pihak lain, dan melakukan konseling kelompok. Dampak bagi pengetahuan dan sikap remaja	- Sumber informan : - Koordinator balai KB Kecamatan Mumbulsari - Sekretaris Desa Mumbulsari - Anggota PIK-R Desa Mumbulsari - Remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah - Dokumentasi - Kepustakaan - Internet	- Pendekatan kualitatif dan jeni penelitian <i>field research</i> - Lokasi penelitian Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari (PIK-R) - Teknik penelitian : - Observasi - Wawancara - Dokumentasi - Analisis data : - Reduksi - Penyajian data - Kesimpulan - Keabsahan data : - Triangulasi sumber - Triangulasi teknik - Tahap-tahap penelitian - Pra lapangan - Pelaksanaan - Penyusunan laporan	Apa saja strategi dan program yang diterapkan oleh PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di kalangan remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari ? Bagaimana dampak dari program dan layanan PIK-R terhadap pengetahuan dan sikap remaja mengenai pendewasaan usia nikah di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rusdi Rega Hidayat

NIM :T20183068

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institusi :Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk berproses sesuai peraturan perundang dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Mei 2025



Rusdi Rega Hidayat
Nim.T20183068

Lampiran 2 Pedoman Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data di lapangan tentang peran dan strategi peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah pada remaja di Desa Mubulsari. Adapun aspek yang diamati oleh peneliti diantaranya:

1. Mengamati tahap pelaksanaan pendewasaan usia nikah yang dilakukan oleh PIK-R Desa Mumbulsari.
2. Mengamati cara PIK-R Desa Mumbulsari melakukan pendewasaan usia nikah.
3. Mengamati materi yang disampaikan PIK-R Desa Mumbulsari dalam melakukan pendewasaan usia nikah.
4. Mengamati antusiasme peserta dalam menerima materi pendewasaan usia nikah.

PEDOMAN WAWANCARA

Bagi Koordinator Balai KB Kecamatan Mumbulsari :

1. Apa peran utama PIK-R dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pendewasaan usia nikah di Kecamatan Mumbulsari?
2. Apa saja program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PIK-R dalam rangka pendewasaan usia nikah bagi remaja di Kecamatan Mumbulsari?
3. Apa tantangan yang dihadapi oleh PIK-R dalam mengedukasi remaja mengenai pendewasaan usia nikah?

4. Sejauh mana keberhasilan PIK-R dalam mengubah persepsi dan sikap remaja terkait usia pernikahan yang ideal?
5. Bagaimana PIK-R bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain untuk mendukung program pendewasaan usia nikah di Kecamatan Mumbulsari?
6. Apa harapan Anda untuk pengembangan lebih lanjut terkait peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di masa depan?

Bagi Sekretaris Desa Mumbulsari :

1. Sebagai Pemerintah Desa, bagaimana pandangan Anda tentang peran PIK-R dalam upaya pendewasaan usia nikah bagi remaja di Desa Mumbulsari?
2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa terhadap kegiatan PIK-R dalam memberikan edukasi tentang usia nikah yang ideal bagi remaja?
3. Apakah Anda melihat adanya perubahan atau perkembangan dalam sikap remaja di Desa Mumbulsari setelah adanya program PIK-R terkait pendewasaan usia nikah?
4. Apakah masyarakat Desa Mumbulsari mendukung atau terlibat dalam program PIK-R untuk pendewasaan usia nikah? Jika iya, bagaimana bentuk dukungannya?
5. Menurut Anda, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di masa depan di Desa Mumbulsari?

Bagi Anggota PIK-R :

1. Bagaimana organisasi ini berperan dalam kehidupan remaja di desa ini?

2. Apa tujuan utama dari keberadaan PIK-R di Desa Mumbulsari, terutama dalam konteks remaja?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh PIK-R untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai usia nikah yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada?
4. Bagaimana pengaruh PIK-R terhadap sikap dan persepsi remaja di Desa Mumbulsari mengenai pernikahan dini?
5. Apakah PIK-R bekerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah desa atau lembaga lain, dalam memberikan edukasi mengenai pendewasaan usia nikah?
6. Apa saja metode yang digunakan PIK-R untuk menarik perhatian remaja dan memastikan mereka mendapatkan informasi yang tepat tentang pendewasaan usia nikah?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi PIK-R dalam mengedukasi remaja mengenai pentingnya pendewasaan usia nikah di desa ini?
8. Apa harapan Anda untuk program PIK-R terkait pendewasaan usia nikah di Desa Mumbulsari ke depannya?

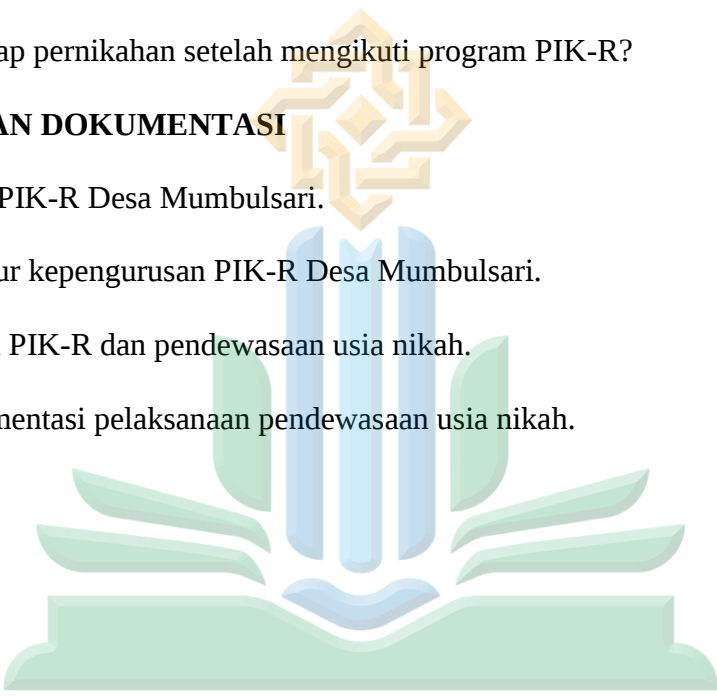
Bagi Remaja :

1. Apa yang Anda ketahui tentang PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di Desa Mumbulsari?
2. Apakah PIK-R memberikan informasi tentang usia nikah yang ideal dan mengapa usia tersebut penting untuk dipertimbangkan?
3. Apa saja materi yang Anda dapatkan dari PIK-R terkait dengan pernikahan dan pendewasaan usia nikah?

4. Apakah program PIK-R mengubah pandangan Anda tentang pernikahan dini?
Jika iya, bagaimana?
5. Apakah Anda merasa bahwa keberadaan PIK-R memberikan dukungan yang cukup bagi remaja dalam menentukan keputusan tentang pernikahan?
6. Apakah ada perubahan signifikan dalam cara berpikir atau sikap Anda terhadap pernikahan setelah mengikuti program PIK-R?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil PIK-R Desa Mumbulsari.
2. Struktur kepengurusan PIK-R Desa Mumbulsari.
3. Modul PIK-R dan pendewasaan usia nikah.
4. Dokumentasi pelaksanaan pendewasaan usia nikah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Koordinator Balai KB Kecamatan Mumbulsari :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa peran utama PIK-R dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pendewasaan usia nikah di Kecamatan Mumbulsari?	1. Peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah diantaranya memberikan informasi atau penyuluhan terkait materi yang berkaitan dengan pendewasaan usia nikah, menyediakan layanan konseling bagi remaja yang membutuhkan, dan mencegah terjadinya pernikahan dini.
2. Apa saja program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PIK-R dalam rangka pendewasaan usia nikah bagi remaja di Kecamatan Mumbulsari?	2. PIK-R Desa Mumbulsari melakukan sosialisasi, penyuluhan KIE dan juga konseling bagi remaja.
3. Apa tantangan yang dihadapi oleh PIK-R dalam mengedukasi remaja mengenai pendewasaan usia nikah?	3. Masih rendahnya pendidikan di Desa Mumbulsari sehingga membuat kurangnya minat remaja untuk mengikuti kegiatan pendewasaan usia nikah tersebut.
4. Sejauh mana keberhasilan PIK-R dalam mengubah persepsi dan sikap remaja terkait usia pernikahan yang ideal?	4. Sangat membantu, yang semulanya remaja tidak mengetahui ilmu tentang pernikahan, sekarang menjadi lebih tahu dan juga remaja dapat menunda pernikahan hingga minimal usia pernikahan dan menentukan pilihan yang baik untuk kehidupan ke depannya.
5. Bagaimana PIK-R bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain untuk	5. PIK-R menjalin kerja sama dengan banyak pihak, diantaranya puskesmas Kecamatan Mumbulsari, anggota, karang taruna, dan

mendukung program pendewasaan usia nikah di Kecamatan Mumbulsari?	perangkat Desa Mumbulsari, serta sekolah-sekolah yang terdapat di lingkungan Desa Mumbulsari.
6. Apa harapan Anda untuk pengembangan lebih lanjut terkait peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di masa depan?	6. Harapan saya adalah semoga program ini dapat terus berkembang dan semakin banyak remaja yang mengikutinya.

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Mumbulsari :

6. Sebagai Pemerintah Desa, bagaimana pandangan Anda tentang peran PIK-R dalam upaya pendewasaan usia nikah bagi remaja di Desa Mumbulsari?	1. Menurut saya peran PIK-R sudah bagus, seperti seringnya melakukan sosialisasi kepada remaja serta memberikan bantuan dan dukungan kepada remaja.
7. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa terhadap kegiatan PIK-R dalam memberikan edukasi tentang usia nikah yang ideal bagi remaja?	2. Pemerintah desa sering membantu dalam hal menyediakan tempat dan juga ikut membantu dalam memberikan materi kepada remaja.
3. Apakah Anda melihat adanya perubahan atau perkembangan dalam sikap remaja di Desa Mumbulsari setelah adanya program PIK-R terkait pendewasaan usia nikah?	8. Tentu saja melihat, pendewasaan usia nikah sangat membantu dalam mengubah pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan. Menambah pengetahuan baru dan juga membantu dalam mengambil keputusan yang tepat.

4. Apakah masyarakat Desa Mumbulsari mendukung atau terlibat dalam program PIK-R untuk pendewasaan usia nikah? Jika iya, bagaimana bentuk dukungannya?	9. Sangat mendukung, dengan ditandai kehadiran para remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah walaupun masih ada beberapa yang tidak mau mengikutinya
10. Menurut Anda, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat peran PIK-R dalam pendewasaan usia nikah di masa depan di Desa Mumbulsari?	5. PIK-R harus terus bersemangat dalam memberikan pendewasaan usia nikah dan mengembangkan lagi ke depannya. Seperti, menambah jumlah sosialisasi dan memperbanyak remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah tersebut.

Hasil wawancara dengan anggota PIK-R Desa Mumbulsari :

Pertanyaan	Jawaban
9. Bagaimana organisasi ini berperan dalam kehidupan remaja di desa ini?	1. PIK-R dibentuk oleh dan untuk kehidupan remaja. Jadi, PIK-R ini sangat membantu dalam kehidupan remaja tersebut.
10. Apa tujuan utama dari keberadaan PIK-R di Desa Mumbulsari, terutama dalam konteks remaja?	2. Berguna bagi remaja, seperti menunjang kesehatan, menyediakan konseling, mencegah penyakit, dan mengatasi perilaku yang menyimpang pada remaja.
11. Apa saja upaya yang dilakukan oleh PIK-R untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai usia nikah	3. PIK-R melakukan sosialisasi dengan tempat dan materi yang berbeda tiap bulannya. PIK-R juga memberikan layanan konseling bagi remaja yang

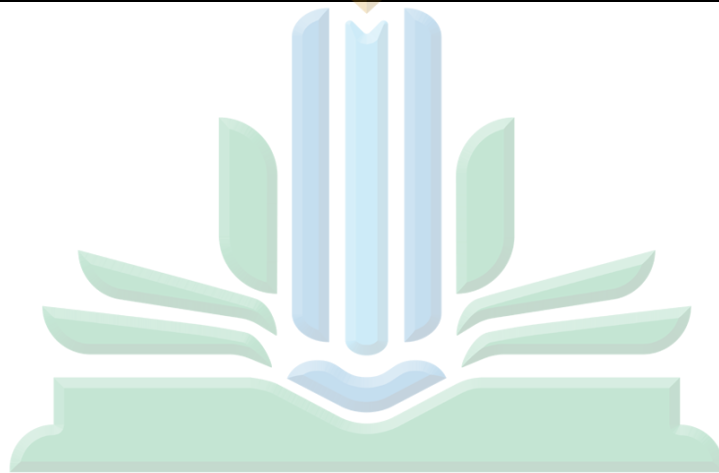
yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada?	mengalami masalah dalam kehidupannya.
12. Bagaimana pengaruh PIK-R terhadap sikap dan persepsi remaja di Desa Mumbulsari mengenai pernikahan dini?	4. Sangat berpengaruh, dengan adanya pendewasaan usia nikah ini dapat membantu <i>mindset</i> remaja yang terburu-buru untuk menikah menjadi menunda pernikahannya terlebih dahulu serta membantu remaa dalam mengambil keputusan yang baik untuk kehidupan ke depannya.
13. Apakah PIK-R bekerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah desa atau lembaga lain, dalam memberikan edukasi mengenai pendewasaan usia nikah?	5. PIK-R menjalin kerja sama dengan banyak pihak, diantaranya puskesmas Kecamatan Mumbulsari, anggota, karang taruna, dan perangkat Desa Mumbulsari, serta sekolah-sekolah yang terdapat di lingkungan Desa Mumbulsari.
14. Apa saja metode yang digunakan PIK-R untuk menarik perhatian remaja dan memastikan mereka mendapatkan informasi yang tepat tentang pendewasaan usia nikah?	6. Biasanya PIK-R melakukan sosialisasi dengan cara penyampaian yang sesuai dengan kehidupan remaja. Memberikan beberapa <i>games</i> agar remaja tidak cepat merasa bosan dan dapat menerima materi dengan baik.
15. Apa saja tantangan yang dihadapi PIK-R dalam mengedukasi remaja mengenai pentingnya pendewasaan usia nikah di desa ini?	7. Masih rendahnya pendidikan di Desa Mumbulsari sehingga membuat kurangnya minat remaja untuk mengikuti kegiatan pendewasaan usia nikah tersebut serta kurangnya keaktifan dari beberapa anggota PIK-R yang dikarenakan oleh beberapa sebab.

16. Apa harapan Anda untuk program PIK-R terkait pendewasaan usia nikah di Desa Mumbulsari ke depannya?	8. Harapan saya adalah semoga program PIK-R dapat berjalan dengan baik dan berkembang seterusnya dengan tujuan untuk membantu dalam kehidupan remaja Desa Mumbulsari.
---	---

Hasil wawancara dengan remaja yang mengikuti pendewasaan usia nikah :

Pertanyaan	Jawaban
7. Apa yang Anda ketahui tentang PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di Desa Mumbulsari?	1. PIK-R adalah organisasi yang dikelola oleh dan untuk remaja. PIK-R memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan remaja,
2. Apakah PIK-R memberikan informasi tentang usia nikah yang ideal dan mengapa usia tersebut penting untuk dipertimbangkan?	2. Iya memberikan, yaitu 19 tahun. Usia harus disiapkan secara benar karena persiapan dalam menikah tidaklah sedikit, namun harus siap secara mental, fisik, finansial, dan emosi.
3. Apa saja materi yang Anda dapatkan dari PIK-R terkait dengan pernikahan dan pendewasaan usia nikah?	3. Usia dalam menikah, persiapan menikah, hak-hak reproduksi, pernikahan dini, dampak pernikahan dini, masih banyak lainnya.
4. Apakah program PIK-R mengubah pandangan Anda tentang pernikahan dini? Jika iya, bagaimana?	4. Iya, pernikahan dini ternyata sangat berdampak buruk bagi kehidupan remaja ke depannya. Seperti, KDRT, penceraian, dan juga keguguran.
5. Apakah Anda merasa bahwa keberadaan PIK-R memberikan	5. Sangat memberikan dukungan dan pengetahuan yang baru tentang

dukungan yang cukup bagi remaja dalam menentukan keputusan tentang pernikahan?	pernikahan. Remaja jadi lebih memikirkan kembali tentang jalan yang harus diambil untuk kehidupan ke depannya.
6. Apakah ada perubahan signifikan dalam cara berpikir atau sikap Anda terhadap pernikahan setelah mengikuti program PIK-R?	6. Iya, saya menjadi lebih mengetahui segala persiapan yang harus disiapkan sebelum menikah. Saya tidak mau terburu-buru untuk menikah dan ingin melanjutkan pendidikan terlebih dahulu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

“Peran dan Strategi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah pada Remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	TTD
1	23 Desember 2024	Penyerahan surat izin penelitian kepada DP3AKB	Bapak Yoyok (Kepala Bidang Kepegawaian)	
2	23 Desember 2024	Penyerahan surat izin penelitian kepada balai KB Desa Mumbulsari	Ibu Titien (Koordinator Balai KB)	
3	24 Desember 2024	Wawancara mengenai peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah	Ibu Titien (Koordinator Balai KB)	
4	05 Maret 2025	Wawancara mengenai peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah dan meminta profil PIK-R Desa Mumbulsari	Saudara Jois (Ketua PIK-R Desa Mumbulsari)	
		Wawancara mengenai peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah	Saudari Dila (Sekretaris PIK-R Desa Mumbulsari)	
		Wawancara mengenai peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah	Saudara Aldy (Anggota PIK-R Desa Mumbulsari)	
		Wawancara mengenai peran PIK-R Desa Mumbulsari dalam pendewasaan usia nikah	Bapak Samsul Arifin (Sekretaris Desa Mumbulsari)	
5	20 Maret 2025	Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Isbad)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Shinta)	

		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Fadilla)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Firman)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Faris)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Siti Marwah)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Devi)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Anita)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Ilham)	
		Wawancara mengenai dampak pendewasaan usia nikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja Desa Mumbulsari	Peserta pendewasaan usia nikah (Hilwah)	
6	02 Mei 2025	Meminta surat selesai penelitian ke DP3AKB	Bapak Yoyok (Kepala Bidang Kepegawaian)	

Jember, 02 Mei 2025

KABID Kepegawaian DP3AKB Jember

Setijo Arlianto, SP

NIP. 19720515 199803 1 013

Lampiran 5 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Koordinator Balai KB Mumbulsari (Ibu Titien Harini)



Wawancara dengan Sekretaris Desa Mumbulsari (Bapak Samsul Arifin)



Wawancara dengan Ketua PIK-R Desa Mumbulsari (Jois Khoirul Sultoni)



Wawancara dengan Sekretaris Anggota PIK-R Desa Mumbulsari

(Siti Nur Fadila)

(Mohammad Rivaldy)



Wawancara dengan Peserta Pendewasaan Usia Nikah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Motaram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>




Nomor : B. 6409/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12- /2024 18 Desember 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nur Taufiq Hidayat
 NIM : 214103030019
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah pada Remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Muhibbin



h.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan Perlindungan Anak
 dan KB Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/4130/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 20 Desember 2024, Nomor: B.6409/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024, Perihal: Penelitian skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Nur Taufiq Hidayat
 NIM : 214103030019
 Daftar Tim : -
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Dakwah / Bimbingan dan Konseling Islam
 Alamat : Jl. Mataram No.1, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pendewasaan Usia Nikah pada Remaja di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Lokasi : Balai KB Kecamatan Mumbulsari
 Waktu Kegiatan : 06 Januari 2025 s/d 06 Februari 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 22 Desember 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
 Telepon: (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
 Laman dppakb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/10.4 /35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : SETJO ARLIANTO, SP
 NIP : 19720515 199803 1 013
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
 dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

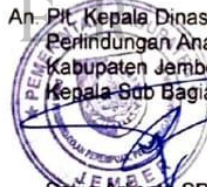
Nama : Nur Taufiq Hidayat
 NIM : 214103030019
 Fakultas : Dakwah
 Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mumbulsari pada Dinas
 Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari
 tanggal 6 Januari 2025 s/d 6 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
 Pada tanggal : 6 Mei 2025

An. Pdt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Keluarga Berencana
 Kabupaten Jember
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Setjo Ariyanto, SP
 Penata Tk I
 NIP. 19720515 199803 1 013

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Taufiq Hidayat
 NIM : 214103030019
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo. 06 September 2003
 Alamat : Perumahan Istana Mutiara, Sumberkolak,
 Panarukan, Situbondo
 Fakultas : Dakwah
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Email : taufiqhidayat598@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Al-Hidayah 03 Situbondo

SD Islam Al-Abror Situbondo

SMP Negeri 1 Situbondo

MAN 2 Situbondo

Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember